

**PENERAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR OLEH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
PERSEPKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus
UPTD Samsat Kabupaten Kaur)**



**Penulis :
DESMI FITRI**

**PENERAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR OLEH PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI BENGKULU PERSEKPTIF SIYASAH
DUSTURIYAH (Studi Kasus UPTD Samsat Kabupaten Kaur)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Tata Negara (S.H)

OLEH :
Desmi Fitri
NIM. 1811150040

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
2022 M/1443 H**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi yang ditulis oleh Desmi Fitri NIM. 1811150040 dengan judul
**Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Pemerintah Daerah Provinsi
 Bengkulu Perspektif Syariahs Dusturiyah (Studi Kasus Opltd Samsat Kabupaten
 Kaur)** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam
 Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan
 saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu skripsi ini diserahkan
 untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas
 Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 2022
 1443.H

Pembimbing I
Masril, S.H., M.H.
 NIP. 195906261994031001

Pembimbing II
Ade Kosasih, S.H., M.H.
 NIP. 198203182010011012

MOTTO

Jangan pernah berhenti belajar karna ilmu tidak ada habisnya

Sistem pendidikan yang bijaksana setidaknya akan mengajarkan kita betapa sedikitnya yang belum diketahui oleh manusia, seberapa banyak yang masih harus ia pelajari.”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, perjalanan yang panjang yang penuh halangan dan rintangan tetapi penulis tetap penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik. Karya ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang penulis cintai dan banggakan, yaitu :

1. Untuk kedua orang tuaku (Bapak Madarwin dan Ibu Yurmaini) yang tersayang doa dan restumu selau iringi setiap jejak langkahku yang tak akan pudar hingga akhir hidupku.
2. Untuk kakakku (Weki pornomo dan Yogi lespito S.Pd) dan adikku (Zeka Komelisti) yang kusayang, terimakasih telah memberikan semangat dalam hidupku sehingga aku menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Masril, S.H., M.H., pembimbing I, yang telah memberikan arahan dan nasehat yang diberikan di sela sela kesibukan waktunya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarga.
4. Bapak Dr. Iwan Romadhan Sitourus, M.H.I., pembimbing II, yang penuh dengan kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti tulisan ini, sehingga lebih layak dan bearti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarga.
5. Kepada Nita Elvira, Siti Muaisaro, Siti febrianti, Zakia Mirantika E, Deta Erlina Wati. Hukum Tata Negara 7B dan seluruh teman- teman Angkatan 2017 yang senasib dan sepenanggungan.

6. Bapak dan Ibu dosen serta civitas Akademik Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
7. Almamater Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang ku banggakan.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Persepektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus UPTD Samsat Kabupaten Kaur)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik UINFAS Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini. Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2022

iswa Yang Menyatakan



Desmu Fitri

NIM. 1811150040

ABSTRAK

Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kaur Persepektif Siyasah Dusturiyah, Desmi Fitri NIM. 1811150040

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu :1). Bagaimana proses penegakkan Pajak kendaraan bermotor di UPTD Samsat Kaur? 2). Bagaimana proses Penerapan pajak kendaraan bermotor oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu di UPTD Samsat Kaur Perspektif siasa dusturiyah? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Bagaimana proses penegakkan Pajak kendaraan bermotor 2). Untuk mengetahui apa hambatan dalam Penerapan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kaur. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Yuridis Empiris) adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara sesama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan proses penerapan pajak kendaraan bermotor oleh UPTD Samsat Kabupaten Kaur dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut melalui Upaya Propentif seperti Sosialisasi, Tax Annesti bagi penunggak pajak. Kemudian Upaya Represtif yaitu melalui pemberian sanksi berupa denda pajak yang diawali dengan pengiriman surat ketetapan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor yang menunggak membayar pajak. Hambatan dalam peneggak hukum pajak kendaraan bermotor di kabupaten Kuar seperti Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat yang disebabkan oleh ketidakauan akan membayar pajak. Adanya wabah pandemi Covid-19 yang membuat ekonomi dan aktivitas masyarakat terbatas. Harga bahan pokok banyak naik termaksud harga sawit turun dratis, kopi dan penghasilan bumi yang lain terkendala dikarena keadaan yang kurang stabil saat untuk rana bahan pangan.

Kata Kunci : *Pajak, Ketatanegaraan, Kendaraan Bermotor, Siyasah Dusturiyah*

ABSTRACT

The Application of Motor Vehicle Taxes by Local Governments in the Perspective Kaur Regency of Siyasa Duturiyah, Desmi Fitri NIM. 1811150040

There are two problems studied in this thesis, namely: 1). How is the motor vehicle tax enforcement process? 2). What are the obstacles in the application of motor vehicle tax in Kaur Regency? The purpose of this research is to how the process of enforcing motor vehicle tax 2). To find out what are the obstacles in the application of motor vehicle tax in Kaur Regency. This type of research is field research (Empirical Juridical) is a way of doing things by doing thoughts with others to achieve a goal by searching, recording, formulating, and analyzing to compile a report. Based on the results of the study, it can be concluded that the process of applying the motor vehicle tax by the UPTD Samsat of Kaur Regency is carried out through the following efforts through preventive efforts such as socialization, Tex Annesti for tax arrears. Then repressive efforts, namely through the provision of sanctions in the form of tax fines, which begins with sending a tax assessment letter to owners of motorized vehicles who are in arrears in paying taxes. Barriers to motor vehicle tax law enforcement in Kuar district, such as the low level of public awareness of the law caused by not paying taxes. The Covid-19 pandemic has limited the economy and community activities. The prices of basic commodities have gone up a lot, including the drastic drop in the price of palm oil, coffee and other earth's incomes, which are constrained by the unstable situation when it comes to food shutters.

Keywords: *Taxes, State Administration, Motor Vehicles, Siyasa Duturiyah*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt karena atas limpahan rahmat, hidayat dan bimbingan-nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul : “Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kaur Perseptif Siyash Dusturiyah “. Shalawat beriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan serta suri tauladan kita nabi besar Muhammad Saw.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Disamping itu, penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. KH. Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, MA. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ifansya Putra Ketua Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Masril, S.H.,M.H Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Ade Kosasih, SH.,MH Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Ayahanda dan Ibunda yang selalu mendo'akan dalam proses penyelesaian studi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyajian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangatlah penulis harapkan harapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya dan pendidikan umumnya. Semoga Allah SWT memberikan rahmatnya-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bengkulu, 2022
Penulis

Desmi Fitri
NIM. 1811150040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Teori	4
E. Penelitian Terdahulu.....	5
F. Metodologi Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sumber Data	12
3. Metode Pengambilan Sampel	14
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Pajak	17
B. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	20
C. Pajak Dalam Konsep Islam.....	22
D. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	25
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	40
A. Sejarah Berdirinya Samsat.....	40
B. Kondisi UPTD Samsat Kabupaten Kaur	42
C. Tugas Pokok Fungsi Samsat Kabupaten Kuar	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Proses Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor	53

B. Hambatan Dalam Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kaur	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.¹

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

¹ Tubagus Chairil Amachi Zandjani, *Perpajakan* (Jakarta: PT Gramedia Utama, 1992), h. 1

Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang diserahkan pengurusannya pada Daerah. Seiring berjalannya waktu dari hari kehari pajak kendaraan bermotor yang terjadi di kabupaten Kaur kurangnya kontribusi bagi pendapatan daerah atau APBD. Dikarena masyarakat adanya tidak ketahuan untuk membayar pajak dan ada juga dikarenakan keadaan pandemi Covid-19 yang masih berjalan. Kemudian pada saat ini harga sawit berkurang dan harga pokok sehari-hari naik melambung tinggi.

Jumlah kendaraan bermotor di provinsi Bengkulu saat ini ada 4.339.552 unit Namun kendaraan yang masih menunggak bayar pajak,² tersebar di 10 kabupaten dan kota di Bengkulu terutama di Kabupaten Kaur,” kata Plt Kepala Dispenda Bengkulu, Heru Susanto melalui Kabid Pajak Daerah, Hendra Gunawan, di Bengkulu, Kamis (27/20). Kendaraan bermotor yang menunggak pajak tersebut, terdiri dari kendaraan dinas, pribadi, dan kendaraan angkutan umum.

Berdasarkan data tersebut tingkat kepatuhan dalam membayar pajak di seluruh kabupaten kota di termaksud di Kabupaten Kaur mencapai 75% sedangkan 25% masyarakat masih terkendala dalam membayar pajak. Di Kecamatan Luas Kabupaten Kaur keseluruhan masyarakat yang menunggak 575 orang.³ Menurut Aristoteles, hukum adalah kumpulan yang bersifat teratur namun mengikat dan menghakimi masyarakat. Selain itu, hukum mengimplementasikan undang-undang, yang mana seorang hakim akan diawasi di bawahnya agar pelaksanaan tugas untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka yang melanggar

²<https://www.beritasatu.com/nasional/395492/439552-kendaraan-bermotor-di-bengkulu-menunggak-pajak> diakses pada tanggal 21 Desember 2021 pukul 22:30

³ Hasil Wawancara kepada bapak M. Fauzi Wakil Ketua Samsat Kab. Kaur pada tanggal 19 November 2021

hukum dapat berjalan sebaik-baiknya. Di dalam sebuah negara, hukum juga diciptakan demi menjamin keadilan bagi warga negaranya. Apabila dikakulasikan dalam persen yang belum membayar pajak ada 25%. Adapun dari ketidakpatuhan Wajib Pajak tidak patuh bervariasi, sebab utama adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Timbulnya konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara.

Walaupun demikian UPTD Samsat Kabupaten Kaur mencapai target 17 Milyar pemungutan pajak untuk tahun 2021. Namun mengingat masih tingginya jumlah penunggak pajak kendaraan bermotor, maka UPTD samsat Kabupaten Kaur masih harus bekerja keras dalam meningkatkan target pemungutan PKB di tahun-tahun diakan datang sampai dengan terpenuhnya target 100% pemungutan pajak.

Pentingnya perolehan pajak dari masyarakat khususnya pemilik kendaraan adalah untuk mengatur pendapatan asli daerah yang berguna bagi pendapatan daerah oleh karena itu ,samsat sebagai instansi pemerintah provinsi Bengkulu yang berada di kabupaten kaur menegakan hukum pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya pemilik kendaraan bermotor untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak sebagaimana diamanakahkan oleh peraturan daerah Provinsi Bengkulu dalam Pasal 1 Ayat 1-4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 yang telah dibahas sebelumnya

penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Persepektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus UPTD Samsat Kabupaten Kaur)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penerapan Pajak kendaraan bermotor di UPTD Samsat Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana proses Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu UPTD Samsat Kabupaten Kaur Persepektif Siyasah Dusturiyah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui proses Penerapan kendaraan bermotor di UPTD Samsat Kaur ?
2. Untuk Mengetahui Proses Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Persepektif Siyasah Dusturiyah?

D. Kegunaan Teori

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan referensi untuk penelitian selanjutnya serta sumber pengetahuan bagi masyarakat umum tentang wajib pajak bermotor di Bengkulu.

2. Manfaat praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan bahan informasi dikalangan masyarakat luas dan kalangan intelektual yang ingin melihat bagaimana Wajib Pajak Bermotor Dibengkulu.
- b. Sebagai salah satu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah Hukum Tata Negara Islam di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai berikut :

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Karen Sandi Putri Utami, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berjudul Konsep Pajak Dalam Perspektif Islam.⁴ Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Konsep Pajak Dalam Perspektif Islam.

Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Sebagai negara dengan populasi umat muslim terbesar di seluruh dunia menjadikan Indonesia menjadi negara hukum yang pengaruh Islamnya kuat. Perbedaan-perbedaan pendapat

⁴ Sandi Putri Utami, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berjudul *Konsep Pajak Dalam Perspektif Islam*, 2019

serta pro dan kontra mengenai hukum pajak di Indonesia juga tidak jauh-jauh muncul karena ada pengaruh hukum Islam didalamnya.

Sebagian kalangan umat muslim berpendapat bahwa pajak adalah haram hukumnya, yang disertai dengan dalil-dalil yang menguatkan alasan tersebut namun pihak-pihak yang menerima pajak juga memberikan dalil-dalil pembelaan mengenai halalnya pajak. Namun pada dasarnya ulama sendiri berpendapat bahwa jenis pajak itu dibedakan menjadi Pajak yang diambil secara 'adil dan memenuhi berbagai syaratnya serta pajak yang diambil secara zhalim dan melampaui batas. Di Indonesia pajak merupakan sumber pendapatan negara yang menunjang berbagai kegiatan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan yang pemungutannya sendiri tidaklah dilakukan secara dzalim, maka dalam hal ini pendapat bahwa pajak itu haram hukumnya kurangnya tepat. Karena sesungguhnya Pajak (*Dharibah*) ternyata terdapat dalam Islam yang merupakan salah satu pendapatan negara berdasarkan ijtihad *Ulil Amri* yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (*ahlil halli wal aqdi*) dan persetujuan para ulama. Pajak (*Dharibah*) adalah kewajiban lain atas harta, yang datang disaat kondisi darurat atau kekosongan Baitul Mal yang dinyatakan dengan keputusan *Ulil Amri*. Ia adalah kewajiban atas kaum Muslim untuk membiayai pengeluaran kaum Muslim yang harus dibiayai secara kolektif (*ijtima'iyah*) seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan, dimana tanpa pengeluaran itu akan terjadi bencana yang lebih besar. Masa berlakunya temporer, sewaktu-waktu dapat dihapuskan.

Ia dipungut bukan atas dasar kepemilikan harta, melainkan karena adanya kewajiban (beban) lain atas kaum Muslimin, yang harus diadakan di saat ada atau tidaknya harta di Baitul Mal, sementara sumber-sumber pendapatan yang asli seperti Ghanimah, Fay'i, Kharaj dan sumber pendapatan negara yang tidak ada. Objeknya Pajak (Dharibah) adalah harta atau penghasilan setelah terpenuhi kebutuhan pokok, seperti halnya Zakat. Agar tidak terjadi double tax dengan Zakat, maka dalam penghitungannya, Zakat yang telah dikeluarkan dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak yang tertuang dalam laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi atau PPh Badan, sehingga akan dapat mengurangi Pajak terutang.⁵

Yang membeda dengan penelitian sekarang adalah mengambil rumusan masalah “Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Perseptif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus UPTD Samsat Kabupaten Kaur)” disini peneliti menitikberatkan kepada Implementasi Undang-Undang Pajak dimasyarakat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Yuli, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul Efektivitas Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Aplikasi E-Samsat (Studi Kasus Di Kantor Samsat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi).⁶ Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah

⁵ Karen Sandi Putri Utami, *Konsep Pajak Dalam Perspektif Islam*, (Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang: 2019)

⁶ Ratna Yuli, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul *Efektivitas Pelayanan Pembayaran Pajak*

1. Bagaimana efektivitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi E-Samsat di Kantor Samsat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi? 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi E-Samsat di Kantor Samsat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi? 3. Bagaimana upaya pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi E-Samsat di Kantor Samsat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi?

Dengan metode penelitian Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁷ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Efektivitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi E-Samsat di Kantor Samsat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, diantaranya lama waktu pelayanan sesuai dengan standar SOP, pajak dibayar sesuai dengan ketentuan/standar yang berlaku melalui Bank 9 Jambi, masyarakat diperbolehkan memilih layanan online atau manual/offline, mencari cara atau

Kendaraan Bermotor Melalui Aplikasi E-Samsat (Studi Kasus Di Kantor Samsat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi) 2021

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 9.

solusi yang mempermudah pelayanan bagi wajib pajak kendaraan bermotor Roda Dua, pelayanan mengacu pada peraturan yang berlaku, penggunaan aplikasi bertujuan untuk mengurangi antrian pembayaran pajak secara offline dan penggunaan aplikasi belum tepat sasaran karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi E-samsat di Kantor Samsat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat, kurangnya SDM dan kurangnya sarana dan prasarana. Upaya pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi E-samsat di Kantor Samsat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, diantaranya meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan sarana dan prasarana, melakukan sosialisasi dan memberikan empati yang tinggi pada masyarakat.

Yang membedakan dengan penelitian sekarang adalah mengambil rumusan masalah “Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Persepektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus UPTD Samsat Kabupaten Kaur” disini peneliti menitikberatkan kepada Implementasi Undang-Undang Pajak dimasyarakat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Elvanda Dwi Atmoko, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor (Wpop Samsat Surabaya Selatan).⁸ Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan bermotor. 2. Apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Dengan metode penelitian Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner merupakan teknik yang paling sederhana dan mudah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode kuesioner ini, diantaranya adalah berupaya sedapat mungkin mempersingkat kuesioner dengan hanya menanyakan hal-hal penting, karena sebagian besar responden akan keberatan jika harus mengisi kuesioner yang panjang (terdiri dari banyak item). Demikian juga dengan penggunaan kata dan kalimat harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi responden (Sujoko, 2004:99). Kuesioner akan dibagikan pada wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) di SAMSAT Surabaya Selatan dengan asumsi mereka mau menjawab semua pertanyaan yang telah disusun oleh penulis.

Pada hasil penelitian ini menyimpulkan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 4.13 atau hasil dari uji T yang dapat diambil kesimpulan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05

⁸ Elvanda Dwi Atmoko, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya yang berjudul *Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Wpop Samsat Surabaya Selatan)*. 2019

yaitu 0,746 maka H_0 (berdistribusi normal) ditolak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 4.13 atau hasil dari uji T yang dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 maka H_0 (tidak berdistribusi normal) diterima.

Yang membedakan dengan penelitian sekarang adalah mengambil rumusan masalah “Implementasi Uu No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 12 & 13 Tentang Pajak Bermotor Terkhusus Di Kabupaten Kaur” disini peneliti menitikberatkan kepada Implementasi Undang-Undang Pajak dimasyarakat.

F. Metodologi Penelitian

Bentuk metode penelitian lapangan (Yuridis Empiris) adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara sesama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dalam hal ini penulis menggunakan beberapa cara penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini yang digunakan untuk memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang

berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakt dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

2. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini bersumber dari 2 (dua) sumber yaitu :

a. Data Primer

Suatu data yang telah diperoleh secara langsung yang dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung yang melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Langsung kepihak kepolisian atau samsat yang mengurus masalah pajak kepada bapak M. Fauzi, S.Sos Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan Samsat Kabupaten Kaur dan Masyarakat Kec. Luas. Serta masyarakat yang menuggak pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih dari satu tahun.

Suatu data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder antara lain: Buku, Jurnal, Artikel, Undang-Undang, Internet, Skripsi dan lainnya.

b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisa. Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang lebih akurat karena telah

melakukan dengan pengumpulan sumber data baik data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden, Untuk pengumpulan data lapangan yaitu data primer dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada informan tentang orang yang belum membayar pajak sebanyak 517 sesuai masalah yang peneliti angkat antara lain : Polisi Iptu sigit Ketua yang mengurus bagian pajak di samsat. Sedangkan bapak M. Fauzi, S.Sos Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan samsat di Kabupaten Kaur yang mengurus pembayaran pajak. Adapun masyarakat yang dipilih secara random sebanyak 5 orang yang tergolong mampu, tetapi mereka masih nunggak pajak Kab. Kaur

b. Observasi

Pengamatan langsung kegiatan yang sedang dilakukan pada penelitian ini. Sehingga penulis akan mengetahui kejadian yang berlaku.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah yang akan digunakan yaitu analisis kualitatif, bahwa analisis kualitatif bersifat deskriptif yakni data yang berupa kata-kata dan

wawancara dan kuisioner yang akan dilakukan oleh penulis yang secara langsung.

3. Metode Pengambilan Sampel

Sampel metode normati sebagai prosedur yang digunakan untuk dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi meskipun hanya sedikit saja yang diwawancarai.⁹ Adapun sampel dari penelitian ini adalah: Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam Sugiyono, (2016: 85). Alasan meggunakan teknik purposive sampling ini karena sesuai untuk digunakan untuk penelitian kuantitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi menurut Sugiyono.

Adapun pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini Kepala Samsat Kabupaten Kaur, Polisi Bagian Data Pajak, dan Masyarakat yang tidak membayar pajak Kabupaten Kaur.

4. Metode Analisis Data

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian dari kegiatan penelitian yang sangat penting setelah penelitian mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan, dan melakukan analisis data untuk mencapai tujuan penelitian yang ditetapkan.²⁵

Teknik analisis yang peneliti gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu pengumpulan data berupa kata-kata, bukan angka-angka. Hal ini karena adanya penerapan pendekatan kualitatif. Penelitian

⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum...*h. 80

deskriptif kualitatif berisi kutipan-kutipan data, baik berasal dari naskah wawancara, catatan laporan dokumen pribadi lainnya.

Analisis yang berusaha mencari pola, tema, model, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang di tanyakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa informan kunci yang ditabulasikan dipersentasikan sesuai dengan hasil temuan (observasi) dan wawancara penulis dengan informan, lalu hasilnya diolah secara manual, kemudian direduksi selanjutnya hasil reduksi di kelompokkan dalam bagian tertentu (display data) dan di sajikan dalam bentuk content analisa dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan. Sehingga dapat dijawab rumusan masalah, penjelasan dan terfokus pada referensi terhadap fenomena yang ditemukan dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sebagaimana layak karya ilmiah yang disusun secara sistematis, dan memudahkan dalam penyelesaian permasalahan sehingga dapat mengetahui secara umum apa yang diuraikan, maka penulisan merancang kajian ini dalam 4 (empat) bab yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, Kegunaan Teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori sistem hukum, pajak, pajak dalam Konsep Islam, dan *Siyasah Dusturiyah*

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Tentang sejarah kabupaten Kaur, sejarah bersirinya Samsat, kondisi samsat kabupaten Kaur, tugas pokok fungsi samsat kabupaten Kaur, jumlah personil (PNS dan Non PNS), dan jam operasional dan struktur UPTD.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan tentang penerapan pajak kendaraan bermotor oleh pemerintah daerah di Kabupaten Kaur persepektif *siyasah dusturiyah*. Diantara Bagaimana proses penerapan Pajak kendaraan bermotor di UPTD Samsat Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana proses Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu UPTD Samsat Kabupaten Kaur Persepektif *Siyasah Dusturiyah* ?

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian yang penulisan teliti, dan berisi tentang saran-saran terkait penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat pada khas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Dr. Seoprarman Soemahamidjaja “bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”¹⁰.

a. Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak.

1) Teori asuransi

Negara melindungi kelamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan premi asuransi karena memperoleh jaminan tersebut.

2) Teori kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar *kepentingan* seseorang terhadap Negara, semakin tinggi pajak yang akan dibayar.

¹⁰ Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak, *Perpajakan Edisi 2011*, Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2011. h. 1

3) Teori daya pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai daya pikul masing-masing orang. Ada dua pendekatan yang digunakan untuk mengukur daya pikul yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
- b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besar kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4) Teori bakti Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan Negara. sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5) Teori asas daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksud memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga Negara. selanjutnya Negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih utamakan.

b. Kedudukan hukum pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum publik, hubungan antara pemerintahan dengan rakyatnya. Hukum ini dapat di rinci lagi sebagai berikut:
 - a. Hukum tata Negara
 - b. Hukum tata usaha (hukum administratif)
 - c. Hukum pajak
 - d. Hukum pidana

Menurut Seoprarman Soemahamidjaja

c. Asas-asas pemungutan pajak

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Atas berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib paja.

3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu bangsa.¹¹

¹¹ Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak, *Perpajakan Edisi 2011*, Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2011. h. 4

B. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Pajak Kendaraan Bermotor atau yang disingkat PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi. Pengertian pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam arti pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan wajib pajak.

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor (Pasal 4 ayat (1) UU PDRD). Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan/atau menguasai adalah sebagai berikut.

- 1). Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor.
- 2). Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor; atau
- 3). Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor.

Ketiga makna tersebut, harus tercermin dalam substansi pengertian wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor. Adapun pengertian wajib pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 4 ayat (2) UU PDRD adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Ketika dikaitkan Pasal 4 ayat (1) UU PDRD dengan Pasal 4 ayat (2) UU PDRD, ternyata terdapat perbedaan secara prinsipil. Perbedaannya adalah wajib pajak kendaraan. Walaupun ruang lingkup kendaraan bermotor sangat luas, tetapi Pasal 3 ayat (3) UU PDRD masih memberi peluang untuk dikecualikan sebagai kendaraan bermotor. Adapun kendaraan yang dikecualikan dari kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- 1.). Kereta api
- 2.). Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- 3.). Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dari lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah dan
- 4). Objek pajak lainnya yang ditetapkan peraturan daerah.

Pengecualian sebagai kendaraan bermotor tidak terbatas karena dapat bertambah berdasarkan kebutuhan daerah yang diatur dengan peraturan daerah. Pengecualian sebagai kendaraan bermotor berarti tidak boleh dikenakan pajak. Jika pengecualian itu terlanggar, pejabat pajak telah melakukan pelanggaran hukum yang dapat dipersoalkan pada lembaga peradilan pajak.

C. Pajak Dalam Konsep Islam

1. Pengertian Pajak Menurut Islam Siyasah

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang berasal dari kata ضرب, يضرب, ضربا yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain, (Munawwir, 2002).

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk membayar harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. (Gusfahmi, 2007) Bahkan sebagaian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. (Gusfahmi, 2007).¹²

Dalam sistem ekonomi konvensional (non-Islam), kita juga mengenal adanya istilah pajak (*taz*), seperti dalam definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Rahmat Soemitro atau Prof. Adriani. Pajak (*tax*) di sini maknanya adalah sebuah pungutan wajib; berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain-lain. Jadi, pajak (*tax*) adalah harta yang pengaturan negara.

Pengertian ini adalah realitas dari *dharibah* sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyata untuk keperluan pembiayaan negara. Dengan demikian, *dharibah* bisa kita artikan dengan pajak (Muslim). Istilah *dharibah*

¹² Surahman, Ilahi , “ *Konsep Pajak Dalam Hukum Islam*” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syari’ah*, Vol. 1 No. 2 dan Edisi 2017. h. 168

dalam arti pajak (*tax*) secara syar'i dapat kita pakai sekalipun istilah 'pajak' (*tax*) itu berasal dari Barat, karena realitasnya ada dalam siste ekonomi Islam.¹³

Untuk menghindari kerancuan makna antara pajak menurut syariah dengan pajak (*tax*) non-Islam, maka dipilihlah padanan kata bahasa Arab yaitu *dharibah*. *Dharibah* adalah pajak tambahan lam Islam yang sifat dan karakteristiknya berbeda dengan pajak (*tax*) menurut teori eknomi non-Islam.

Bagaimana dengan *kharaj* dan *jizyah*? Oleh karena objek dari *kharaj* adalah tanah, maka jika dipakai istilah pajak untuk *kharaj* dalam sistem ekonomi Islam akan rancu dengan istilah pajak atas penghasilan atau pendapatan. Untuk itu, biarkanlah pajak atas tanah disebut dengan *kharaj* saja. Demikian pula dengan *jizyah*, objeknya adalah jiwa, tidak sama dengan *dharibah*. Oleh sebab itu, biarkanlah disebut *jizyah* saja.

2. Pendapat Para Ulama Tentang Pajak

Adakah kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Menjawab pertanyaan ini, timbul perbedaan pendapat di kalangan fukaha (ahli hukum Islam). Sebagian berpendapat mengatakan ada, dan sebagian lain berpendapat tidak ada. Berikut uraian kedua pendapat tersebut.

3. Ulama yang Berpendapat bahwa Pajak Itu Boleh

Untuk memenuhi kebutuhan negara akan berbagai hal, seperti menanggulangi kemiskinan, menggagi tentara, dan lain-lain yang tidak terpenuhi dari zakat dan sedekah, maka harus muncul alternatif sumber baru. Pilihan kewajiban pajak ini sebagai solusi telah melahirkan perdebatan

¹³ Surahman, Ilahi , “ *Konsep Pajak Dalam Hukum Islam*” Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari'ah, Vol. 1 No. 2 dan Edisi 2017. h. 170

di kalangan para fukaha dan ekonom Islam, ada yang menyatakan pajak itu boleh dan sebaliknya. Sejumlah fukaha dan ekonom Islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu diperbolehkan antara lain sebagai berikut:

a) Abu Yusuf, dalam kitabnya al- kharaj, menyebutkan

Semua khalifa ar-rasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemakmuran, tidak boleh melebihi kemampuan rakyat untuk membayarnya.

b) Marghinani dalam kitabnya al-himayah berpendapat bahwa:

Jika sumber-sumber Negara tidak mencukupi, Negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. Jika manfaat itu dinikmati rakyat, kewajiban mereka membayar ongkosnya.

c) Ibn Taimiyah dalam majmuatul Fatawa, mengatakan:

Larangan penghindaran pajak sekalipun itu tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban dan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain.¹⁴

4). Ulama yang Berpendapat bahwa Pajak Itu Haram

Di samping sejumlah fukaha menyatakan pajak itu boleh dipungut, sebagian lagi fukaha mempertanyakan (menolak) hak negara untuk

¹⁴ Surahman, Ilahi , “ *Konsep Pajak Dalam Hukum Islam*” Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari’ah, Vol. 1 No. 2 dan Edisi 2017. h. 170

meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak selain zakat. sumber-sumber daya melalui pajak selain zakat. Antara lain:

Dr. Hasan Turabi dari Sudan, dalam bukunya *Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam*, menyatakan:

Pemerintah yang ada di dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama “pada umumnya tidak sah”. Karena itu, para fukaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan.¹⁵

D. *Siyasah Dusturiyah*

1. *Pengertian Siyasah Dusturiyah*

Kata “*dusturi*” berasal dari bahasa persia. Semula, artinya “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata *dusturi* digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antarsesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Abu A’la Al-Maududi mengatakan bahwa istilah *dusturiyah*

¹⁵ Surahman, Ilahi, “*Konsep Pajak Dalam Hukum.....*h. 171

artinya, “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara”.

Kata dusturia sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Quran dan As-Sunnah, baik mengenai akidah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.

Fiqh siyasah dusturiyah dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Quran dan Al-Hadis serta tujuan syariat Islam. Disamping itu, perjalanan ijtihad para ulama mengingat

terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan.

Salah satu kajian fiqh siyasah dusturiyah adalah Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat, dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah juga merupakan konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang-Undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan, berpedoman pada prinsip-prinsip Al-Quran dan teladan Nabi dalam sunnahnya. Pada masa khalifah empat, teladan Nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Pasca-Khulafa Ar-Rasidun, tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respons terhadap gagasan politik barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam.

Salah satu aspek dari isi konstitusi atau undang-undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah Majelis Syura atau ahl al-halli wa al-aqdi atau seperti yang disebut Abu A'la Al-

Maududi sebagai Dewan Penasihat serta Al-Mawardi menyebutnya dengan Ahl Al-Ikhtiyar.

Kekuasaan negara dibagi dalam tiga bidang yaitu:

- a. Lembaga legislatif. Lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
- b. Lembaga eksekutif. Lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.
- c. Lembaga yudikatif. Lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

2. Pengertian Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah

Kekuasaan eksekutif (*al-Sulṭah al-Tanfiziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep imamah/imam, khilafah/khalifah, imarah/'āmir, dan wizarah/wāzir.

a. Konsep Imamah/Imam

Konsep imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut nation, people. Menurut Kamus Munawwir, imamah bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan imamah. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak. al-Qur'an sendiri menggunakan

kata ini dalam kedua arti itu, seperti diisyaratkan dalam QS. Al-anbiya'/21: 73.

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ
 وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ط

Artinya: ‘Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan mendirikan shalat, dan menunaikan zakat dan hanya kepada Kamilah mereka menyembah.

Dengan demikian, secara harfiah arti imam adalah pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat. Imamah menurut doktrin Syi’ah adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad meninggal. Sebab keluarga Nabi saw menghendaki dari keluarganya yakni Ali bin Abi Thalib. Namun di saat mereka sibuk mengurus jenazah Nabi, Abu Bakar sudah dibai’at menjadi khalifah, sehingga mereka tidak sempat mengikuti pembai’atan itu. Karena itu, keluarga Nabi saw tersebut tidak segera berbaiat kepada Abu Bakar. Sungguhpun begitu, pada akhirnya mereka tidak boleh tidak membai’atnya juga.

Imamah sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara, mempunyai tugas utama yakni menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi Agama dan mengatur dunia. Kata Al-Mawardi

dalam kitabnya *Al-Imamah mauḍu'atu lī khilāfah al-nubuwwah fī hisārah al-dīn wasiyyah al-dunyā*, bahwa pemilihan imam dilakukan dengan ijma' (konsensus) umat Islam dan hukumnya wajib. Dengan kata lain, imam dipilih melalui sebuah pemilihan yang dilakukan oleh yang berhak memilih. Menurutnya pelembagaan imamah dilakukan karena adanya perintah Agama dan bukan karena pertimbangan akal¹⁶.

b. Konsep *Khilafah/Khalifah*

Khilafah dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan Khalifah ialah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan Imam a'zham yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan Khalifat al-Muslimīn.

Sebab itu Imam Al-Mawardi dalam bukunya *Al-Ahkām Al-Sulṭaniyyah* mengemukakan, bahwa objek imāmah (kepemimpinan umat Islam) itu ialah untuk meneruskan khilafah *nubuwwah* (kepemimpinan Nabi Saw) dalam menjaga agama Islam dan mengatur semua urusan duniawi umat Islam.

c. Konsep *Imarah/'āmir'*

Term *Imarah* merupakan maṣḍar dari *āmira* yang berarti ke'āmiraan atau pemerintahan. Kata *āmir* bermakna pemimpin. Istilah *āmir* di masa Rasul dan Khulafaurrasyidīn digunakan sebagai gelar bagi penguasa

¹⁶ Abdul Syukur al-Azizi, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014)*, h. 117.

daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*āmīr al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *Amīrul Mukminīn*, *Amīrul Muslimīn*, *Amīr al-Umarā*. Sedangkan dalam kamus Inggris diartikan dengan “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.” Atas dasar makna-makna tersebut, *āmīr* didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan.

Secara umum penggunaan kata *āmīr* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai *ṣaqifah Bani Sa’idah*. Gelar *āmīrul Mukminīn* diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak *āmīr* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (khalifah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yg berdaulat, seperti dinasti *Ṭulun*¹⁷.

d. *Wizārah/Wāzīr*

Istilah wizarah bisa berasal dari kata *wizr* artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau *wazar* berarti tempat mengadu, kembali (*malja’*) karena raja minta pendapat atau bantuan dari *wāzīr*, atau *azar* berarti punggung, karena raja memperkuat posisinya dengan *wāzīr* seperti badan dengan punggungnya. Konsep Wizarah sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur’an, sebagaimana disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai *wāzīr* bernama Harun yang membantu menangani urusan-urusannya. Jika dalam kenabian boleh, maka kaitannya dengan imamah juga boleh.

¹⁷ Muhammad Abid al-Jabiri, *Agama Negara dan Penerapan Syariah* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), h. 21.

3. Asas-Asas Siyasa

Dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi negara dalam membuat kebijakan, ada asas-asas yang harus dipegang, yaitu:

a. Asas Legalitas

Setiap tindakan administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan tertulis yang melandasinya), terlebih untuk negara hukum (Indonesia) sehingga asas legalitas merupakan hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah.

Legalitas yang diterapkan akan sangat tergantung pada rezim yang sedang berkuasa, sehingga pemberlakuan hukum akan sangat bergantung pada nash-nash atau pasal-pasal yang tertuang dalam berbagai peraturan dan undang-undang.

b. Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik

Asas ini merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika, yang merupakan norma tidak tertulis. Asas-asas umum pemerintah yang baik merupakan bagian yang pokok bagi pelaksanaan hukum tata pemerintah/administrasi negara, dan merupakan bagian yang penting bagi perwujudan pemerintahan negara dalam arti luas. Dengan demikian, yang dimaksud asas merupakan permulaan suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berpikir, berpendapat, dan sebagainya.

c. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan para penguasa juga masyarakat adalah tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim

kebenaran sendiri. Dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38, Allah SWT. Berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۚ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.”

Dilakukannya musyawarah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda
2. Setiap manusia memiliki pendapat yang berbeda
3. Setiap manusia memiliki kemampuan intelektual yang berbeda
4. Setiap manusia menginginkan tujuan yang berbeda

d. Prinsip Tertib Administrasi Ekonomi

Allah SWT. Berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدَيْنَ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ۖ بِالْعَدْلِ ۖ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ ۚ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan

hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya...”

Al-Quran yang menjadi dasar semua hukum Islam, dengan tegas menyatakan bahwa Allah pemilik mutlak segala sesuatu, sebagaimana dalam surat Ali ‘Imran ayat 189:

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: *“Dan miliki Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”*

Penggunaan berimbang. Ketentuan keenam syariat mengenai perilaku pemilikan harta benda ialah ia harus menggunakan hartanya secara berimbang, yaitu jangan boros atau kikir.

Menurut A. Djazuli, Islam adalah agama sempurna yang memuat berbagai persoalan kehidupan manusia, baik diungkapkan secara global maupun secara rinci. Ajaran Islam yang mengatur perilaku manusia, baik dalam kaitannya sebagai makhluk dengan Tuhannya maupun dalam kaitannya sebagai sesama makhluk, dalam term fiqh atau ushul fiqh disebut dengan Syari’ah.¹⁸

Sesuai dengan aspek yang diaturnya, syari’ah terbagi menjadi dua, yakni ibadah dan muamalah. Ibadah adalah syariat yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan muamalah adalah syariat yang mengatur hubungan antarsesama manusia.

¹⁸A. Djazuli, *Fiqh Siyasa*....., h. 27.

e. Keseimbangan Sosial (*Al-Tawazun Al-Ijtima'i*)

Pengertian keseimbangan sosial (*at-tawazun al-ijtima'i*) yang dimaksud adalah keseimbangan standar hidup antara individu dalam kehidupan bermasyarakat, artinya kekayaan harus berputar di antara individu sehingga setiap orang mampu hidup layak pada umumnya, meskipun terdapat perbedaan tingkatan (stratifikasi) yang beragam, tetapi tidak mencolok.¹⁹

Dasar yang dijadikan bahan pertimbangan keseimbangan sosial dalam hukum Islam berangkat dari dua fakta, yaitu:

- 1) Fakta kosmik (*al-haqiqah al-kauniyyah*) adalah perbedaan faktual yang terjadi antarindividu manusia terkait dengan karakter dan kecakapannya, baik mental, intelektual, maupun fisik. Faktanya, terjadi perbedaan tingkat kesabaran, keuletan, tekad, dan harapan di antara manusia. Selain itu, terjadi pula perbedaan kecerdasan, kecepatan intuisi (*al-badiyah*), dan kemampuan berinovasi. Bahkan, manusia pun berbeda dalam kekuatan otot, sendi, tulang, dan lainnya yang terkait dengan kepribadian manusia.
- 2) Fakta doktrinal menurut Ash-Shadr adalah hukum distribusi yang menyatakan bahwa kerja adalah basis dari kepemilikan pribadi berikht hak yang melekat padanya. Fakta doktrinal sebagaimana juga fakta kosmik, merupakan landasan hukum Islam dalam merumuskan keseimbangan sosial. Pengakuan terhadap perbedaan kekayaan adalah

¹⁹ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung: Mandiri Press, 2010), h. 24.

konsekuensi logis dari keyakinan agama Islam terhadap dua fakta tersebut. Dari dua fakta inilah akan terlihat cara hukum Islam merumuskan keseimbangan sosial dalam memerhatikan hak-hak masyarakat terhadap sumber daya alam.

Al-Ghazali mengaitkan prinsip keadilan dengan sistem kekuasaan yang berimplikasi pada kesejahteraan (kemakmuran) masyarakat. Menurutnya, keadilan merupakan nilai paling asasi dalam setiap kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh sesuatu pemerintah. Dia menghubungkan keadilan dengan stabilitas negara, kemakmuran dan kesetiaan rakyat kepada pemerintah. Apabila keadilan sirna dari sebuah pemerintahan, masyarakat tidak akan memiliki tumpuan dan kekacauan sosial akan terjadi di mana-mana, baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah. Selain itu, akan banyak penduduk yang eksodus ketempat lain, banyak lahan pertanian yang terbengkalai karena di tinggalkan penggarapnya, pendapat masyarakat akan merosot, stabilitas pemerintah terganggu keuangan negara akan kosong, dan masyarakat jauh dari kesejahteraan. Selain itu, yang lebih penting dari semua itu adalah ketidakadilan akan menumbuhkan budaya suap di masyarakat.²⁰

Al-Ghazali menyebutkan bahwa secara konseptual, adil merupakan konsep abstrak yang memerlukan penjelasan konkret dengan tindakan nyata. Secara artikulasi, Al-ghazali menyebutkan

²⁰Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Sirr Al-'Alamain wa Kasyf Ma fi Al-Darain*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, t.t), h. 6-7.

bahwa adil adalah, “engkau perlakuanlah orang yang lebih tua darimu seperti memperlakukan orang tuamu dan perlakuanlah orang yang lebih muda darimu seperti memperlakukan anakmu.”²¹ Konsep keadilan Al-Ghazali memiliki kesamaan makna dengan teori keadilan proporsional aristoteles. Ia berpendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, walaupun harus dibedakan kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik menyamakan setiap manusia sebagai satu unit. Sementara itu, kesamaan proporsional memberi setiap orang hak sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.²² Disisi lain, aristoteles membedakan keadilan pada dua jenis, yaitu (1) keadilan distributif dan (2) keadilan korektif. Keadilan distributif, berlaku dalam hukum publik, keadilan korektif dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distribusi dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya dapat dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah, imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Keadilan korektif, yang menjadi persoalan ialah ketidaksetaraan yang disebabkan oleh pelanggaran kesepakatan dikoreksi dan dihilangkan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama

²¹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Nashihah Al-Muluk*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, t.t), h. 9.

²² Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa, 2004), h. 239.

didapatkan alam masyarakat. Keadilan koektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu peraturan dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku.²³

Program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memerhatikan dua prinsip keadilan. Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut adanya pengaturan struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan kesejahteraan, pendapatan, dan kesempatan tidak terjadi diluar batas normal. Pengaturan ini harus mencakup dua hal. Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu

²³Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan*, h. 104.

pengembangan kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum yang tertindas.²⁴

²⁴Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan,*, h. 107.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Samsat

Provinsi Bengkulu mempunyai luas wilayah sebesar 1.978.870 Ha atau 19.778,7 Km persegi terletak antara dua derajat 16 menit – 3 derajat 31 menit lintang selatan dan 101 derajat 01 menit – 103 derajat 41 menit bujur timur

Batas wilayah provinsi Bengkulu, Sebelah utara terbatas dengan provinsi Sumatra Barat, Sebelah Selatan berbatas dengan Sumatra Indonesia dan provinsi Lampung, berbatas dengan samudra Indonesia. Jumlah Penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2008 yang lalu sebanyak 1.641.921 jiwa dan jumlag rumah tangga sebanyak 421.241 Kepala keluarga yang tersebar di sepuluh Kabupaten, 110 Kecamatan dan 1.365 Desa atau Kelurahan. Sebagian besar dari penduduk provinsi Bengkulu hidup dari sektor pertanian hal ini terlihat dari distribusi pekerja disektor ini mencapai 61,25 %. Pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Bengkulu yang dikelola oleh dinas pendapatan daerah Provinsi Bengkulu diperoleh dari hasil penerimaan dari pajak yang meliputi pajak kendaraan bermotor (PKB) bea Balik nama kendaraan bermotor (BBN – KB), pajk bahan bakar kendaraan bermotor (PBB - KB), pajak air bawah tanah dan air permukaan selain itu juga dari penerimaan retribusi daerah khususnya retribusi jasa ketatausahaan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu dari denda PKB dan BBN – KB, sedangkan SP III masuk dalam penerimaan lain-lain pendapatan daerah. Sumber penerimaan yang besar dalam menyumbang PAD adalah dari pada kendaraan bermotor dan BEA balik nama kendaraan bermotor hal ini dapat

terlihat dari penerimaan asli daerah dari PKB dan BBN – KB yang pada tahun 2010 mencapai Rp. 186.868.989.603,-

Dinas pendapatan daerah Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan peraturan daerah Provinsi Bengkulu No 8 Tahun 1975 tanggal 1 November 1975 tentang pembentukan dinas pendapatan daerah tingkat 1 Bengkulu, sedangkan struktur organisasi dan tata laksana yang berlaku pada tahun 2008 berdasarkan peraturan daerah provinsi Bengkulu no 8 tahun 2001 tentang organisasi dinas pendapatan daerah provinsi Bengkulu yang berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan pemerintah provinsi dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah. Kemudian pada awal tahun 2009 struktur organisasi dinas pendapatan daerah provinsi Bengkulu mengacu pada peraturan yang baru yaitu peraturan pemerintah no 41 tahun 2007 yang kemudian ditindak lanjuti dengan peraturan daerah no 7 tahun 2008. Dengan melihat kondisi geografis dan perubahan-perubahan yang ada pada saat ini dimana terjadi perubahan yang sangat cepat dari kondisi ekonomi maupun politik sehingga diperlukan pemikiran yang sistematis dan rasional untuk merencanakan pendapatan daerah dimasa mendatang. Perubahan yang cepat ini mau tidak mau akan membuat semua asumsi dapat berubah untuk itu perlu kiranya dibuat suatu acuan yang akan menjadi pedoman selama 5 (lima) tahun mendatang di dalam membuat kebijakan, program dan kegiatan yang akan menjunjung usaha peningkatan pendapatan daerah.

Untuk itu maka dinas pendapatan daerah provinsi Bengkulu membuat rencana strategis (RENSTRA) untuk tahun 2021 – 2025 yang diharapkan dengan

melihat faktor-faktor internal dan eksternal RENSTRA ini dapat berjalan sampai tahun 2015, tetapi apabila ada perubahan-perubahan yang tidak dapat diakomodir di dalam renstra ini maka akan diadakan perbaikan dan penyesuaian sehingga tujuan dari dinas pendapatan daerah provinsi Bengkulu akan tercapai.²⁵

Bengkulu merupakan Provinsi di Sumatera yang terletak pada koordinat 5°40' – 2° 0' LS 40' – 104° 0' BT dengan luas area sebesar 19.788.70 km² (7,640,46) yang berbatasan dengan :

Utara : Sumatera Barat

Selatan : Lampung

Barat : Samudra Hindia

Timur : Jambi dan Sumatera Selatan

B. Kondisi UPTD Samsat Kabupaten Kaur

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD) Kaur beralamat di Jalan Padang Kempas Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu merupakan hasil hibah dari Kabupaten ke Provinsi. Berdasarkan Surat Keputusan dari Bupati Kaur no 029/95/DPPKAD/KK/2013 tentang Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah Kepada Instansi Vertikal Berupa Tanah.

Luas tanah kantor UPTD PPD Kaur berada di Desa Padang Kempas Kecamatan Kaur Selatan. Sebelah utara berbatasan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Selatan dengan tanah milik pemerintah daerah kabupaten Kaur, Timur dengan jalan dan sebelah Barat dengan tanah milik pemerintah daerah kabupaten Kaur.

²⁵ Data Observasi Samsat Provinsi Bengkulu pada tanggal 12 Juli 2022, Pukul 09.30

NO.	NAMA	JABATAN
1	Sukardi, SH	Kepala Samsat
2	Hepta Zarusdan, Sos	Kepala Subbag Tata Usaha
3	Benni Fathoni, S.Sos	Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan
4	Muhammad Fauzi, S.Sos	Kepala Seksi Penagihan pembukuan dan Pelaporan
5	Rosneti, SE	Jaf. Fungsional
6	Mulyadi, S.Sos	Anggota
7.	Halimah, S.Sos	Anggota
8.	Lenny Rizalianti, SE	Anggota

Tabel. 1.1 Anggota ASN Samsat Kabupaten Kaur

NO.	NAMA	PEKERJAAN
1	Frenata	Polisi
2	Rizqi	Polisi
3	Sigit	Polisi
4	Febri	Polisi
5	Ida	Polisi
6	Reza	Polisi
7	Sunanto	Polisi

Tabel. 1.2 Anggota Polisi Samsat Kabupaten Kaur

Adapun jumlah keseluruhan penduduk pada tahun 2021 berjumlah 135.200 jiwa. Sedangkan jumlah kendaraan bermotor berjumlah 15.200 unit. UPTD PPD Kaur dipimpin oleh Kepala UPTD, yang dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan, Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan, dan juga kelompok jabatan fungsional. Jumlah pegawai di UPTD PPD Kaur berjumlah 12 orang. 9 orang ASN dan 3 orang honorer. Lelaki ada 6 orang dan perempuan ada 6 orang. Latar belakang pendidikan pegawai di UPTD PPD Kaur Sarjana Strata 1 (S1) berjumlah 11 orang

dan 1 orang yang tamatan SMA sedangkan usia pegawai disini rata-rata antara 30 sampai 40 tahun.

Bupati Kaur, Bengkulu Lismidianto menonaktifkan pengoperasian 17 unit mobil dinas. Ada mobil menunggak pajak kendaraan bermotor. Ada pula yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan ketentuan.

Lismidianto mengatakan mobil dinas yang dikendalikan tersebut selama ini digunakan para pejabat eselon II, III , dan IV. Menurutnya, Pemkab akan mendorong pemanfaatan semua mobil dinas lebih patuh administrasi. "Khusus untuk penunggak pajak, kami minta pemegang barang membayar terlebih dahulu, sedangkan yang tidak tepat peruntukannya akan kami atur ulang," katanya, dikutip pada Kamis (27/5/2021). Lismidianto mengatakan saat ini Pemkab tengah berupaya menata aset daerah agar tertib administrasi. Dalam daftar tersebut, ada kendaraan dinas sebagai aset bergerak yang pemanfaatannya tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

Dia menyebut Pemkab Kaur memiliki 230 mobil dinas yang beroperasi, termasuk ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan mobil operasional jabatan. Namun, beberapa unit di antaranya memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor hingga bertahun-tahun. Ketika permasalahan administrasi selesai, Lismidianto berencana membagi rata pengoperasian mobil dinas pada setiap OPD agar tidak menimbulkan kecemburuan. Selain masalah tunggakan pajak dan pemanfaatannya yang tidak sesuai, dia juga menemukan sejumlah mobil dinas tidak layak jalan. Misalnya, 3 unit mobil operasional Puskesmas yang rusak parah dan harus menjalani perbaikan.

Lismidianto menambahkan penataan aset daerah juga akan dilakukan pada motor dinas milik pemda. Dia ingin memastikan semua kendaraan dinas tersebut dimanfaatkan dengan baik dan patuh membayar pajak daerah.²⁶

No.	Kecamatan	SD Sederajat			SMP Sederajat			SMA Sederajat			SMK			TOTAL
		N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	
	TOTAL	133	14	147	41	8	49	12	4	16	8	3	11	223
1	Kec. Kaur Selatan	13	4	17	4	3	7	4	1	5	2	2	4	33
2	Kec. Kaur Tengah	6	1	7	2	0	2	1	0	1	0	0	0	10
3	Kec. Kaur Utara	8	0	8	2	1	3	1	1	2	1	0	1	14
4	Kec. Maje	15	1	16	5	1	6	1	0	1	1	0	1	24
5	Kec. Nasal	14	4	18	8	1	9	0	2	2	1	0	1	30
6	Kec. Kinal	7	0	7	2	0	2	1	0	1	0	0	0	10
7	Kec. Tanjung Kemuning	11	1	12	4	0	4	1	0	1	1	0	1	18
8	Kec. Tetap	10	0	10	3	0	3	0	0	0	0	1	1	14
9	Kec. Luas	7	0	7	1	0	1	1	0	1	0	0	0	9
10	Kec. Muara Sahung	8	1	9	3	1	4	1	0	1	0	0	0	14
11	Kec. Semidang Gumay	6	0	6	2	1	3	0	0	0	1	0	1	10
12	Kec. Kelam Tengah	8	0	8	2	0	2	0	0	0	0	0	0	10
13	Kec. Padang Guci Hilir	5	0	5	1	0	1	0	0	0	1	0	1	7
14	Kec. Padang Guci Hulu	10	1	11	1	0	1	0	0	0	0	0	0	12
15	Kec. Lungkang Kule	5	1	6	1	0	1	1	0	1	0	0	0	8

Tabel 1. 3 Jumlah kecamatan dan tingkat pendidikan di Kabupaten Kaur

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan sebuah sistem yang ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regiden Ranmor), dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLJ).

²⁶ <https://news.ddtc.co.id/ada-yang-tunggak-pajak-bertahun-tahun-17-mobil-dinas-dikandangkan-30138> diakses pada tanggal 07 Juli 2022 pukul 23.00

Definisi di atas mengacu pada Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan UPTD Pengelolaan Pendapat Daerah. Untuk pelaksanaannya, ada tiga instansi yang berada di dalam UPTD Pengelolaan Pendapat Daerah. Ketiga instansi yang disebut sebagai Tim Pembina UPTD Pengelolaan Pendapat Daerah itu terdiri dari Direktorat Lalu Lintas Polda yang bertugas menjalankan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Dinas Pendapatan Daerah yang bertanggung jawab untuk mengelola pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan PT Asuransi Jasa Raharja sebagai badan usaha milik negara ditunjuk mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLJ). Konsep UPTD Pengelolaan Pendapat Daerah diberlakukan di seluruh Indonesia dengan melibatkan tiga instansi tadi. Namun demikian setiap instansi menerbitkan tanda bukti pelunasan masing-masing.

Seiring dengan perkembangan zaman, UPTD Pengelolaan Pendapat Daerah juga menghadirkan inovasi-inovasi yang tujuannya mempermudah seorang wajib pajak dalam hal ini adalah pemilik kendaraan bermotor untuk menjalani kewajibannya. Salah satu cara yang dapat dilihat adalah dengan hadirnya Samsat Keliling atau SAMLING.

Nunung Mutia (2020) memberikan pengertian SAMSAT keliling adalah layanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembayaran PKB dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan (SWDKLLJ) dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat yang lain.

Samling adalah layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ di dalam kendaraan dengan metode jemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan/wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah induk. Meningkatnya mutu pelayanan publik, khususnya pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi tujuan utamanya.

Dengan adanya inovasi baru pelayanan pajak dengan menggunakan layanan mobil pajak keliling akan memberikan dampak positif bagi kesadaran masyarakat dalam hal membayar pajak. Masyarakat akan semakin patuh membayar PKB dikarenakan adanya kemudahan dalam prosedur pembayaran dan kecepatan serta ketetapan juga kemudahan pelayanan yang diberikan petugas. Kepatuhan PKB juga dilakukan untuk terkenanya denda atas keterlambatan pembayaran PKB yang melewati jatuh tempo. Selain itu juga bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak yang berdomisili jauh dari UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah induk sehingga dapat mengurangi biaya transportasi.

Samling di Kabupaten Kaur dilaksanakan setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis dari pukul 08.00-12.00 WIB. Lokasi pelaksanaan SAMLING berbeda setiap jadwalnya dan bisa ditemukan di Kecamatan Kaur Utara, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kecamatan Semidang Gumay, Kecamatan Kaur Tengah, Kecamatan Nasal, dan Kecamatan Padang Leban.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bengkulu merupakan unsur penunjang Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. BPKAD merupakan instansi pemerintah yang diberikan tugas

untuk melaksanakan segala usaha kegiatan mulai dari pemungutan, pengumpulan sampai pemasukan pendapatan daerah ke dalam kas daerah secara optimal dan maksimal terhadap daerah yang ada maupun dengan menggali beberapa sumber yang mampu untuk meningkatkan pendapatan daerah berdasarkan Keputusan dari Gubernur atau yang diatur dalam perundang-undangan yang ada.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang menjadi wewenang BPKAD adalah pajak daerah. Dalam Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No 18 Tahun 1997 tentang pajak dan redistribusi daerah. Pengertian dari pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, BPKAD bergabung dengan dua instansi pemerintah yakni Kepolisian dan PT. Jasa Raharja.

Yang termasuk dalam pajak daerah salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor bersama dengan jenis pajak yang lainnya yang menjadi wewenang dari BPKAD Provinsi Bengkulu. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dikenakan pada setiap kendaraan yang ada di Provinsi Bengkulu. Baik itu di kota maupun di daerah kabupaten.

BPKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Kepala Pemerintahan dalam hal ini Gubernur. BPKAD bertempat di provinsi dan

pada setiap kabupaten dan kota memiliki satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.²⁷

C. Tugas Pokok Fungsi Samsat Kabupaten Kaur

Tugas Pokok Dan Kepala UPTD PPD Kabupaten Kaur

1. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu

a. Kepala UPTD PPD Kabupaten Kaur Membawahi

- 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi barang berharga, keuangan, kepegawaian, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi serta tugas lain yang diberikan kepala UPTD PPD Kabupaten Kaur
- 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Membawahi beberapa Staf
 - a) Jaga malam dan kebersihan
 - b) Agenda surat masuk dan surat keluar
 - c) Petugas pencatat dan penyimpanan barang berharga
 - d) Petugas urusan kepegawaian
 - e) Pengarsipan dan lain-lain²⁸
- 3) Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan Mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan data dan penyusunan program pendaftaran

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Hepta Zahusda, S.Sos Kepala Subbag. Tata Usaha UPTD Samsat Kaur pada tanggal 27 Mei 2022 Pukul 10.00 WIB

²⁸ <https://text-id.123dok.com/document/lzgrl876q-sejarah-berdirinya-samsat-deskripsi-lokasi-penelitian.html> diakses pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 10:10

wajib pajak, pelayanan pendaftaran dan penetapan jenis pajak, penerimaan, masa pajak serta tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD PPD Kabupaten Kaur.

Kepala Seksi penetapan dan penerimaan mempunyai staf

- a). Petugas pendaftaran dan humas
- b). Petugas penetapan pajak
- c.) korektor
- d). Petugas buku penetapan (koher)
- e). Petugas buku penerimaan
- f).Petugas pengetikan SKPD (notice)
- g). Petugas pendistribusian notice

4) Kepala seksi pengihan, pembukuan dan pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi penagihan, pembukuan dan penyusunan laporan harian, Mingguan, bulanan serta laporan tahunan penerimaan PAD melalui UPTD PPD laporan Kabupaten Kaur, serta tugas lain yang diberikan kepala UPTD PPD Kabupaten Kaur.

Kepala seksi penagihan, pembukuan dan pelaporan mempunyai beberapa staf:

- a) Bendahara penerimaan pembantu
- b) Kasir
- c) Petugas buku potensi kendaraan
- d) Petugas buku PKB, BBN-KB, Tunggakan, dan Denda

- e) Petugas buku kas umum
- f) Petugas pengetikan laporan
- g) Petugas penyusunan laporan

2. Fungsi

- a). Pelaksanaan Penyusunan rencana teknis operasional
- b). Pelaksanaan Pengkajian dan analisa teknis Operasional
- c). Pelaksanaan Pengujian dan penerapan teknologi
- d). Pelaksanaan Kebijakan teknis dibidang masing-masing
- e). Pelaksanaan Ketatausahaan dan perlengkapan masing-masing Sub Bagian dan Seksi

3. Jam Operasional dan Struktur UPTD

Samsat Kaur Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu

Alamat: Tj. Dalam, Tetap, Kabupaten Kaur, Bengkulu 38963

Telp :-

Jam Pelayanan :

Senin 08.00–16.00

Selasa 08.00–16.00

Rabu 08.00–16.00


Kamis 08.00–16.00

Jumat 08.00–16.00²⁹

²⁹ <http://isamsat.blogspot.com/2020/02/samsat-kaur-kabupaten-kaur-provinsi.html>
diakses pada tanggal 21 Februari 2022 pukul 13:10

STRUKTUR ORGANISASI

UPTD PENGELOLAHAN PENDAPATAN DAERAH



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor Di UPTD Samsat Kabupaten Kaur

Berdasarkan wawancara kepada Kepala Samsat Kabupaten Kaur dengan Bapak Sukardi, S.H pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 mengenai proses Penerapan kendaraan bermotor mengatakan bahwa :

“Kegiatan Samsat keliling yang dilakukan oleh pihak samsat. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pajak dengan melalui signal sistem digital nasional. Menambahkan pelayanan samsat (menandatangani wajib pajak setelah diketahui bahwa pajak mengalami keterlambatan di samsat. Sedangkan peran samsat memberikan himbauan kepada masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena pajak kendaraan merupakan hasil dari pendapatan daerah. Sedangkan apabila mau menggunakan pajak pertanian pada saat ini sistem pertanian lagi tidak stabil mengakibatkan kurangnya pajak dari hasil bumi. Sedangkan solusi yang diberikan pihak samsat kepada masyarakat berupa surat peringatan bahwasanya pajak untuk kendaraannya akan jatuh tempo sesaat lagi. Sedangkan solusi lain yang diberikan pihak samsat melalui pemutihan (penghapusan denda dan pokok pajak)”³⁰.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, bahwa kepala samsat Kabupaten Kaur menjelaskan perihal apa saja yang akan dilakukan pihak samsat kepada masyarakat yang masih kurang sadar akan membayar pajak kendaraan bermotor. Pada saat ini pihak kepolisian khusus bagian pengurusan pajak/samsat telah membuat sebuah aplikasi yang canggih yang bernama aplikasi Signal guna untuk membayar pajak kendaraan bermotor bagi

³⁰ Wawancara dengan Kepala Samsat Kabupaten Kaur pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021

masyarakat. Aplikasi SIGNAL merupakan pelayanan pengesahan STNK Tahunan, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Secara digital aplikasi ini memanfaatkan pangkalan data (database), kendaraan bermotor (ranmor) yang dimiliki Polri, pangkalan data induk kependudukan yang ada pada Dirjen Dukcapil Kemendagri dan sistem informasi pajak kendaraan bermotor yang dikelola oleh tiap-tiap Bapenda Provinsi.

Hal ini diintegrasikan secara nasional sebagai sebuah sistem kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI) menggunakan aplikasi berjenis mobile platform untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara digital sekaligus mengakomodir kepentingan berbagai pihak yang terkait (Bapenda, Jasa Raharja dan Bank Pembangunan Daerah) tanpa mengabaikan fungsi pengawasan resident kepemilikan kendaraan yang menjadi salah tugas utama Polri.

Sistem pada aplikasi Signal memungkinkan untuk dilakukannya verifikasi identitas pemilik ranmor dengan melakukan pencocokan wajah (face matching) pemilik kendaraan bermotor sesuai dengan data KTP elektronik di Kemendagri.³¹

Dari aplikasi tersebut setiap masyarakat dimudahkan untuk membayar pajak tanpa harus bertemu langsung/datang langsung kesamsat. Dari aplikasi signal ini kepolisian bertujuan untuk menguatkan sistem kecerdasan buatan

³¹ <https://samsatdigital.id/tutorial> diakses pada tanggal 14 Mei 2022 pada pukul 13.40

yang diproses secara baik. Kemudian tujuan dari aplikasi ini untuk mempermudah masyarakat yang sudah telat membayar pajak agar membayar pajak segera.

Cara Kepolisian dengan Usaha keras, kreatif dan inovatif mutlak dilakukan harus melalui proses pertimbangan strategis dan taktis yang salah satunya berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor baik di darat maupun di air. Menurut Pasal 2 UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa jenis pajak provinsi terdiri dari 4 (empat) jenis pajak, antara lain: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; Bea Balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Ketentuan pelaksanaan dari pajak daerah selanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.

Dari berbagai pajak daerah diatas, pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu primadona dalam membiayai pembangunan daerah provinsi. Maka dari itu, penerimaan dari sektor PKB perlu adanya pengoptimalan melalui upaya intensifikasi maupun dari berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini, salah satunya adalah dengan menekan seminimal mungkin tunggakan pajak kendaraan bermotor.³²

Namun apabila dengan operasi/razia kendaraan gabungan baik dalam skala besar maupun kecil dirasakan kurang atau bahkan tidak memberikan efek

³² <https://samsatdigital.id/tutorial> diakses pada tanggal 14 Mei 2022 pada pukul 14.20

jera kepada para pengutang pajak, maka perlu cara lain untuk mengatasinya. Mulai dari penegasan dan penegakan sanksi, perbaikan sistem administrasi, layanan jemput bola, penagihan langsung dan sebagainya.

1. Sanksi

Pengetatan sanksi bagi mereka yang telat atau lalai membayar pajak sepertinya dapat memberikan efek jera, mulai dari dinaikan nilai denda administratif atau bahkan dipidanakan terlebih pemilik kendaraan bukan saja perseorangan, melainkan badan usaha pun banyak yang memiliki kendaraan bermotor sebagai alat bantu operasional mereka.

Adanya pengetatan sanksi sangat erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Namun dalam melakukan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya, manusia mempunyai keterbatasan rasional dan berperilaku oportunistis yang melatarbelakangi keputusan untuk patuh atau tidak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Perilaku rasionalitas adalah perilaku ekonomis yang dapat didekati dengan teori ekonomi guna mengantisipasi penghindaran pajak perlu dipikirkan kebijakan mengenai struktur penalti dan probabilitas untuk menangkap penghindaran pajak dan pemberian sanksi.

2. Inovasi dan Perbaikan Sistem Administrasi

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa inovasi yang telah dimiliki khususnya oleh Samsat Kaur diantaranya adalah e-samsat, Samsat Online Sentralise, Samsat Online 3 Provinsi, Samsat Nampi Iuran Wajib Ti Wengi (NITE), Samsat Outlet, Samsat Corner, Samsat Keliling dan

Samdong (SAMSAT Gendong). Semua inovasi tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk membayar pajak, dimana dan kapan saja. Bahkan melalui Samsat Gendong (Samdong) masyarakat yang bermukim jauh dari lokasi cabang Samsat terdekat, maka petugas gabungan akan mendatangi hingga ke depan pintu rumah.

Kewajiban membayar pajak bermotor ini juga wujud menunaikan amanat pemerintah pusat di era otonomi daerah manakala kewenangan penarikan pajak sudah diberikan ke daerah, termasuk PKB ini. Pemda sesuai UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selain mengalihkan pajak, juga memberi perluasan basis pajak yang sudah ada seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diperluas hingga mencakup kendaraan Pemerintah.

3. Iklan Layanan dan Sosialisasi Program

Meskipun berbagai inovasi telah dibuat, namun tidak akan memberikan dampak yang berarti jika hanya sedikit masyarakat mengetahuinya. Tidak semua masyarakat pemilik kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat, memiliki akun apalagi aktif bermedia sosial terutama mereka yang tinggal di pelosok-pelosok daerah. Oleh sebab itu Inovasi yang dimiliki dan sedang dijalankan oleh semua Dinas Pendapatan Daerah harus menyebarkan informasi tersebut melalui reklame/iklan layanan masyarakat di berbagai media massa, televisi, radio, baligo, spanduk dan sebagainya.

Membangun kesadaran masyarakat seharusnya sama halnya dengan mengapresiasi keterlibatan mereka terhadap pembangunan di daerah.

Artinya pajak yang mereka bayarkan turut membantu proses pembangunan di daerahnya, mulai dari perbaikan jalan, penerangan jalan, perbaikan fasilitas umum dan lain sebagainya, yang jarang disadari oleh masyarakat bahwa merekalah yang turut memajukan pembangunan di daerahnya.

Namun disisi lain selalu ada pihak tertentu yang mengklaim bahwa keberhasilan pembangunan di sebuah daerah adalah atas jasa, usaha, dan kerja keras sebuah golongan saja (partai). Klaim keberhasilan tersebutlah yang membuat masyarakat merasa tidak dihargai, dihormati akan kontribusi mereka terhadap pembangunan. Sebaliknya jika klaim keberhasilan tersebut dihilangkan dari pemikiran masyarakat, maka dengan sendirinya sense of belonging (rasa memiliki) terhadap daerahnya akan tumbuh tinggi dan kuat. Keberhasilan pembangunan di sebuah daerah bukan semata-mata atas kerja keras pemerintah dan pihak terkait lainnya, melainkan masyarakat yang taat membayar pajaknya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mencerminkan keberhasilan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan. Dengan meningkatnya PAD, akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu pemerintah daerah akan lebih leluasa membelanjakan penerimaannya sesuai dengan prioritas pembangunan yang sedang dilaksanakan di daerahnya.

Kemudian Solusi lain yang berikan pihak polisi sebuah surat teguran dan peringatan kepada masyarakat. Ada juga mengikuti sistem Pemutihan pajak kendaraan adalah program pemerintah guna meringankan tanggung jawab membayar denda bagi Wajib Pajak yang telat atau tidak membayar. Tanpa harus pusing membayar denda, Wajib Pajak yang ikut pemutihan bisa langsung membayar pokok PKB saja.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu No C.163 BPKD Tahun 2021, tentang pembebasan pokok tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor roda dua dalam wilayah Provinsi Bengkulu. Dengan adanya Keputusan Gubernur tersebut, Samsat Kabupaten Kaur membuka Pemutihan Pajak Kendaraan motor roda dua dari 8 maret sampai 22 desember 2021.

Kepala UPTD Samsat Kaur Sukardi SH, menjelaskan bahwa pembebasan tunggakan dan denda pajak kendaraan roda dua di Kabupaten Kaur telah di buka. Dalam artian untuk pajak tahun 2021 tetap di bayar, sedangkan pajak tahun sebelumnya di hapuskan ketika membayar pajak tahun 2021 ini.

“Kalau pembebasan pajak sepenuhnya belum ada, sekarang ini yang dibebaskan tunggakan dan denda tahun sebelumnya. Saat ini Gubernur Bengkulu masih mengajukan ke DPRD Provinsi Bengkulu mengenai penghapusan pajak bermotor roda 2 di Provinsi Bengkulu”. Ungkap Kepala UPTD Samsat Ka

Sukardi juga berharap dengan adanya pemutihan ini agar dapat membantu masyarakat, yang mempunyai kendaraan bermotor roda dua yang

sudah lama mati pajak. Sehingga pemerintah memberi kebijakan untuk pembebasan pajak kendaraan pada tahun sebelumnya.³³

Berdasarkan wawancara kepada Kepala pihak Kepolisian Kabupaten Kaur dengan bapak Sunanto sebagai Polisi Samsat Kaur pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 mengenai proses Penerapan kendaraan bermotor mengatakan bahwa :

“Memberikan surat edaran kepada masyarakat untuk memberi tau saksi kepada masyarakat. Sedangkan alasan yang didapat dikarena keadaan masih dalam pandemi sehingga pendapatan mereka berkurang”.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis, bahwa kepolisian telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyadarkan masyarakat yang kurang peka untuk membayar pajak dengan beberapa sistem/cara yang kepolisian lakukan. Pihak kepolisian memberikan sebuah surat edaran/teguran total tagihan pajak yang akan dibayarkan kepada pihak samsat. Cara ini bertujuan apabila ada masyarakat yang tau/lupa mereka mengetahui bahwasanya mereka telat bayar pajak.

Berdasarkan wawancara kepada Masyarakat Kabupaten Kaur dengan Bapak Harles, S.Pd pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 mengenai proses Penerapan kendaraan bermotor mengatakan bahwa :

Pada saat penulis mewawancarai langsung masyarakat, mereka mengatakan bahwasanya mereka mengetahui untuk membayar pajak. Tetapi mereka masih mengabaikan atau menganggapnya remeh. Kemudian alasan lain dari mereka keadaan pandemi membuat mereka susah untuk mencari uang sehingga unuk bayar anak sekolah, ekonomi

³³ <https://www.bengkulupost.co/2021/03/12/samsat-kaur-buka-pendaftaran-pemutihan-pajak-bermotor-roda-dua/> diakses pada tanggal 15 Mei 2022 pukul 17.30

³⁴ Wawancara dengan Kepala Masyarakat Kabupaten Kaur pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021

kurang stabil, dan biaya hidup yang banyak. Sehingga mereka belum bisa membayar pajak.³⁵

Berdasarkan wawancara kepada Masyarakat Kabupaten Kaur dengan Bapak Rinaswan dengan tingkat pendidikan SMP pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 mengenai proses Penerapan kendaraan bermotor mengatakan bahwa :

Pada saat penulis mewawancarai langsung masyarakat, Bapak Rinaswan mengatakan bahwasanya ekonomi kami masih kurang dan juga keadaan jual beli sawit dan karet yang menjadi pemasukkan pertama dalam keluarga mereka tidak stabil. Sehingga untuk membayar pajak terkendala kemudian keadaan ekonomi juga kurang mampu dikarenakan anak masih banyak yang menempuh pendidikan. Oleh karena itu, kami lebih mengutamakan biaya anak sekolah dari pada membayar pajak.

Berdasarkan wawancara kepada Masyarakat Kabupaten Kaur dengan Ibu Murni dengan tingkat pendidikan SMP pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 mengenai proses Penerapan kendaraan bermotor mengatakan bahwa :

Pada saat penulis mewawancarai langsung masyarakat, Ibu Murni mengatakan bahwasanya keadaan ekonomi yang lagi tidak stabil kemudian anaknya 2 orang lagi menempuh pendidikan di perguruan tinggi, sehingga lebih mengutamakan pembiayaan anak kuliah dan biaya hidup sehari-hari. Belum bisa membayar faktor pertama karena harga jual beli sawit dan karet lagi kurang stabil terutama sawit yang lagi turun sekarang.

Berdasarkan wawancara kepada ASN Kabupaten Kaur dengan Bapak Ridwan Hasan dengan tingkat pendidikan S1 pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 mengenai proses Penerapan kendaraan bermotor mengatakan bahwa :

³⁵ Wawancara dengan masyarakat kabupaten kaur pada tanggal 14 November 2021

Pada saat penulis mewawancarai langsung ASN, Bapak Ridwan Hasan mengatakan bahwasanya waktu untuk mengurus bayak pajak tidak ada. Dikarenakan jadwal kerjaan yang padat. Sudah itu jarak bayar pajak dengan tempat kerja yang lumayan jauh. Sehingga menjadi kendala untuk membayar pajak tepat waktu. Hingga pembayaran pajak menungguk.

Berdasarkan wawancara kepada Masyarakat Kabupaten Kaur dengan Ibu Yati dengan tingkat pendidikan SMA pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 mengenai proses Penerapan kendaraan bermotor mengatakan bahwa :

Pada saat penulis mewawancarai langsung masyarakat, Ibu Yati mengatakan bahwasanya keadaan keuangan yang kurang dan juga mata pencariannya sawit dan saat ini sawit harganya murah. Ditambah ada anak yang masih sekolah SMA di luar kabupaten yang memerlukan biaya yang lebih besar. Kemudian anak yang masih SMP dan SD juga masih ada.

Berdasarkan wawancara kepada Masyarakat Kabupaten Kaur dengan Ibu Ananda dengan tingkat pendidikan SMA pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 mengenai proses Penerapan kendaraan bermotor mengatakan bahwa :

Pada saat penulis mewawancarai langsung masyarakat, Ibu Ananda mengatakan ekonomi lagi susah dikarena harga sawit lagi turun, karena mata pencarian kami dari sawit. Sudah itu walaupun dapat uang lebih digunakan untuk bahan pokok kemudian untuk membayar uang sekolah anak.

Berdasarkan wawancara kepada Masyarakat Kabupaten Kaur dengan Bapak Yudha dengan tingkat pendidikan SMA pada hari Minggu tanggal 15 November 2021 mengenai proses Penerapan kendaraan bermotor mengatakan bahwa :

Kendaraan tua biasanya merupakan kendaraan warisan dari orang tua yang surat-suratnya entah ada dimana. Biasanya kendaraan seperti ini sudah dapat dikatakan antik namun tidak jarang masih banyak yang menggemarnya. Seringkali kita melihat kendaraan antik ini dijalankan

dengan keadaan yang sudah dimodifikasi dengan surat-surat kendaraan yang hilang atau kadaluarsa meskipun tidak jarang kendaraan antik ini masih terawat dan masih memiliki legitimasi untuk dioperasikan di jalanan yang ditandai dengan STNK dan PKB yang masih berlaku. Hal ini biasanya terjadi pada WP yang membeli kendaraan bekas (second hand), dimana data pemilik kendaraan masih menggunakan data pemilik pertama sehingga ketika akan melakukan pengesahan STNK tahunan dan membayar PKB perlu adanya kartu identitas pemilik pertama kendaraan. Ketika ingin melakukan balik nama kendaraan sehingga menjadi atas nama kita pribadi, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih dijadikan jaminan di lembaga pembiayaan dan baru akan berada ditangan kita ketika proses kredit selesai (lunas) sedangkan BPKB merupakan salah satu syarat yang harus dilampirkan ketika proses balik nama kendaraan.

Berdasarkan wawancara kepada Masyarakat Kabupaten Kaur dengan Bapak Ismail dengan tingkat pendidikan SMP pada hari Minggu tanggal 15 November 2021 mengenai proses Penerapan kendaraan bermotor mengatakan bahwa :

Orang-orang yang tinggal di pedesaan atau di perumahan yang cukup besar biasanya menggunakan kendaraan yang tidak membayar PKB dan tidak melaksanakan pengesahan STNK tahunan karena mereka hanya menggunakan kendaraan di dalam perumahan atau di pedesaan dimana tidak ada operasi kepolisian yang dapat memberikan sanksi kepada mereka karena tidak melaksanakan pengesahan STNK. Sekitar 70% pemilik kendaraan memilih menggunakan jasa lembaga pembiayaan dalam proses kepemilikan kendaraan bermotor. Dengan menggunakan jasa lembaga pembiayaan ini ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan setiap bulannya. Kewajiban tersebut adalah membayar cicilan dengan jumlah yang telah disepakati diawal perjanjian. Bila terjadi wanprestasi sehingga cicilan per bulan terlambat dibayarkan atau tidak dibayarkan sama sekali maka masyarakat sebagai pengguna jasa akan dikenai sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa denda atas keterlambatan hingga penarikan kendaraan oleh pihak lembaga pembiayaan. Sangat disayangkan bukan, kendaraan sudah kita rawat dan sudah kita jaga dengan baik harus ditarik oleh pihak lembaga pembiayaan karena tidak bayar cicilan.

Berdasarkan hasil Wawancara Penulis, bahwa masyarakat tidak membayar pajak dikarena keadaan harga sawit lagi tidak stabil dan juga

dikarena keadaan ekonomi yang kurang stabil diakibatkan keadaan dalam pandemi covid 19.

B. Proses Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu UPTD Samsat Kabupaten Kaur Perspektif Siyasa Dusturiyah

Pengertian pajak didalam Islam disebut juga *dharibah* sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan negara. Dengan demikian, *dharibah* bisa kita artikan dengan pajak (Muslim). Istilah *dharibah* dalam arti pajak (*tax*) secara syar'i dapat kita pakai sekalipun istilah 'pajak' (*tax*) itu berasal dari Barat, karena realitasnya ada dalam sistem ekonomi Islam.³⁶

Al-Sulṭah al-Tanfīziyyah adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang pada jajaran lingkaran kabinet dalam sebuah pemerintahan. Sehingga dengan demikian kekuasaan dalam hal pelaksanaan dalam pemungutan pajak ini dibebankan kepada pemerintah sebagai pelaksana dari undang-undang, sehingga UPTD Samsat Kabupaten Kaur berhak melakukan pemungutan pajak dari masyarakat untuk melaksanakan undang-undang.

Adapun fakta dilapangan bahwasanya pihak uptd samsat kaur telah melakukukan arahan sebaik mungkin kepada masyarakat agar bisa melakukan pembayaran pajak atau wajib pajak tepat waktu, adapun upaya yg dilakukan pihak UPTD samsat kaur yaitu dengan cara samsat keliling, pembayaran pajak secara online (digital signal), bahkan memberikan surat edaran kepada

³⁶ Surahman, Ilahi , “ *Konsep Pajak Dalam Hukum Islam*” Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari'ah, Vol. 1 No. 2 dan Edisi 2017. h. 170

masyarakat yg menungak pajak tersebut, pihak samsat sudah melakukan sosialisai bagaimana caranya agar masyarakat taat akan wajib pajak.

Namun faktanya dari segi masyarakat harusnya mengikuti atau mentaati peraturan yang telah ada oleh pemerintah mereka melanggar sehingga mereka banyak melakukan penunggakan, dari sisi itu pemerintahnya sudah sesuai dengan *siyasah tanfidziyah* namun masyarakatnya melanggar atau tidak sesuai dengan *siyasah tanfidziyah*. Karna masyarakat masih banyak pelanggaran sedangkan pemerintahnya sudah melakukan berbagai upaya agar masyarakat melakukan kewajiban wajib pajak tepat waktu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Penerapan pajak kendaraan bermotor oleh UPTD Samsat Kabupaten Kaur dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut melalui Upaya Propentif seperti Sosialisasi, Tax Annesti bagi penunggak pajak. Kemudian Upaya Represtif yaitu melalui pemberian sanksi berupa denda pajak yang diawali dengan pengiriman surat ketetapan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor yang menunggak membayar pajak.
2. Proses Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu UPTD Samsat Kabupaten Kaur Perspektif *Siyasah Dusturiyah*, telah sesuai dengan siyasah dusturiyah hal ini dapat dilihat dari ketentuan bahwa UPTD samsat kabupaten kaur telah melakukan kewajibannya sebagai lembaga yang melakukan pemungutan pajak masyarakat sebagai pelaksana dari undang-undang didalam Islam sendiri disebut *Al-Sulṭah al-Tanfīziyyah*, berbagai upaya dilakukan untuk pelayanan agar masyarakat membayar pajak dimulai dengan samsat keliling, melalui pembayaran online dan bahkan dengan melalui surat edaran, namun memang masyarakat yang masih seringkali tidak mau melakukan pembayaran pajak

B. Saran

Saran yang peneliti ingin berikan, setelah melakukan penelitian kelengkapan yaitu:

1. Bagi Wajib Pajak kendaraan bermotor

Untuk Wajib Pajak kendaraan bermotor, hendaknya selalu membayarkan pajak kendaraannya tepat waktu karena itu adalah salah satu kewajiban sebagai pemilik kendaraan bermotor. Wajib Pajak yang terlambat membayarkan pajaknya akan dikenakan sanksi dengan harapan mampu membuat efek jera dan tidak lagi mengulangi kesalahannya. Wajib Pajak harus memahami bahwa membayar pajak adalah sebuah sarana untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola pertumbuhan dan perkembangan daerahnya. Tanpa didukung oleh pajak, tentu suatu daerah akan kesulitan dalam mengembangkan sarana dan prasarana di berbagai bidang, baik itu pendidikan, kesehatan, transportasi, pelatihan kerja masyarakat, dan sebagainya.

2. Bagi lembaga pajak kendaraan bermotor (SAMSAT)

SAMSAT adalah perantara Wajib Pajak kendaraan bermotor dalam membayarkan pajaknya. Sebagai perantara, aparaturnya harus terus berupaya memberikan informasi se jelas mungkin tentang pentingnya membayar pajak dan bersikap tegas kepada Wajib Pajak yang menunggak atau terbukti bersalah melakukan penyelundupan. Sampai saat ini, masih banyak segelintir orang yang merasa terbebani dengan pajak dan belum menyadari pentingnya pajak. Oleh sebab itu, aparaturnya perlu membuka pandangan masyarakat melalui informasi yang disampaikan di berbagai media berita dengan cara yang menarik dan melekat di ingatan masyarakat, Aparaturnya perlu menjelaskan dengan bangga bahwa para

Wajib Pajak sangat patut disebut sebagai patriot bangsa. Sebab dengan membayar pajak berarti Wajib Pajak melalui pemerintah membantu mengurangi pengangguran dan keterbelakangan, membantu orang miskin, membantu meningkatkan kecerdasan bangsa serta sederetan hal baik lainnya untuk kesejahteraan dan kejayaan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Rosda, 2000),
- A. Syaebany, *Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 21.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Nashihah Al-Muluk*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, t.t)
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Sirr Al-‘Alamain wa Kasyf Ma fi Al-Darain*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, t.t)
- Abu Muhammad ‘Izzuddin ‘Abd Al-Aziz bin Abd As-Salam As-Salami, *Qawa’id Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam*, (Kairo: Al-Istiqamah, t.t., Juz 1)
- Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Al-Mawardi. Imam, Alih Bahasa Fadli Bahri, *al-Ahkam al-Sulthaniyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari’at Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006).
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa, 2004)
- Djazuli. H.A, *Fiqh Sisayah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah*, (Jakarta: kencana, 2003),
- Fuad Abd Al-Mun’im Ahmad, *Mabda Al-Musawah fi Al-Islam*, (Qatar: Muassasah Ats-Tsaqafah Al-Jami’iyah, 1972,
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari’ah*, (Jakarta : Gema Insani Pressh, 2005)
- Ija Suntana menjelaskan bahwa beberapa ahli hukum Islam yang mengembangkan teori maslahat adalah Al-Juwaini, Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Izzuddin bin Abd As-Salam, dan lain-lain.
- Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung: Mandiri Press, 2010)
- Imam al-Mawardi, Alih Bahasa Fadli Bahri, *al-Ahkam al-Sulthaniyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari’at Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006)
- Iqbal. Muhammad, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1
- J . Kaloh, (2007) *mencari bentuk ekonomi daerah: suatu solusi dalam menjawab kebutuhan local dan tantangan global*. Bandung: renika cipta.

- J.H. Merryman, 1985, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin Amerika*, Standford University Press, California
- Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung
- Mardiasmo, perpajakan edisi 2011, Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2011
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1
- Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabith Al-Mashlahah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1977)
- Prinsip-prinsip ini dapat dilihat dalam tulisan Ali Haidar, *Durar Al-Hukam Syarh Majalah Al-Ahkam*, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, t.t., dan Abu Muhammad 'Izz Ad-Din 'Abd Al-Aziz bin 'Abd As-Salam, *Qawa'id Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam*, Kairo: Mathba'ah Al-Istiqamah, t.t., Ija Suntana,
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak, *Perpajakan Edisi 2011*, Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2011
- Pulungan Suyuthi, *Fiqh Siyasah ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Surahman, Ilahi, “ konsep pajak dalam hukum islam” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari'ah*, Vol. 1 No. 2 dan Edisi 2017.
- T. Ismail, (2005). *Pengaturan pajak daerah di Indonesia*, dapertemen keuangan republic Indonesia badan pengkajian ekonomi keuangan dan kerjasama internasional pusat evaluasi pajak dan retribusi daerah.
- Tubagus Chairil Amachi Zandjani, *Perpajakan* (Jakarta: PT Gramedia Utama, 1992), h. 1
- Waluyo, *Perpajakan*, (Jakarta, Salemba Empat : 2011)
- Zandjani. Tubagus Chairil Amachi, *Perpajakan* (Jakarta: PT Gramedia Utama, 1992)

B. Internet, Jurnal, Artikel dan Skripsi

BPPK (2013). Hukum pajak materiil dan formil, diakses <http://btp.kemenkeu.go.id/id/berita-pajak/12494-hukum-pajak-materil-dan-formil>.

Elvanda Dwi Atmoko, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Wpop Samsat Surabaya Selatan)

Hasil Pra Penelitian di Samsat Kab. Kaur

Hasil Wawancara kepada bapak M. Fauzi Wakil Ketua Samsat Kab. Kaur pada tanggal 19 November 2021

<http://isamsat.blogspot.com/2020/02/samsat-kaur-kabupaten-kaur-provinsi.html> diakses pada tanggal 21 Februari 2022 pukul 13:10

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kaur diakses pada tanggal 14 Februari 2022 pukul 17:10

<https://kaurkab.go.id/sejarah-kabupaten-kaur/> diakses pada tanggal 21 Februari 2022 pukul 17:10

<https://text-id.123dok.com/document/lzgrl876q-sejarah-berdirinya-samsat-deskripsi-lokasi-penelitian.html> diakses pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 10:10

<https://www.beritasatu.com/nasional/395492/439552-kendaraan-bermotor-di-bengkulu-menunggak-pajak> diakses pada tanggal 21 Desember 2021 pukul 22:30

<https://samsatdigital.id/tutorial> diakses pada tanggal 14 Mei 2022 pada pukul 13.40

<https://www.bengkulupost.co/2021/03/12/samsat-kaur-buka-pendaftaran-pemutihan-pajak-bermotor-roda-dua/> diakses pada tanggal 15 Mei 2022 pukul 17.30

Karen Sandi Putri Utami, Konsep Pajak Dalam Perspektif Islam, (Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang: 2019)

Pasal 1 Ayat 20 Tentang Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu

Ratna Yuli, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul Efektivitas Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Aplikasi E-Samsat (Studi Kasus Di Kantor Samsat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi) 2021

Sandi Putri Utami, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berjudul Konsep Pajak Dalam Perspektif Islam, 2019

Surahman, Ilahi , “ Konsep Pajak Dalam Hukum Islam” Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syari’ah, Vol. 1 No. 2 dan Edisi 2017.

Wawancara kepada ketua samsat Kabupaten Kaur

Wawancara kepada Masyarakat Kabupaten Kaur

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu

L
A
M
P
I
R
A
N

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU



Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Desmi Fleki
NIM : 1811150040
Prodi : HTN GB
Semester : 6 (enam)

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Penegakan hukum pelaksanaan kebijakan tentang Pemutihan Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat bayar pajak, tahun anggaran 2020 diwilayah Bengkulu.
2. Pelaksanaan kewenangan kepala Sat.Pol PP dalam Penegakan hukum terhadap Perda kab. Bengkulu selatan nomor 9 tahun 2013 tentang Peraturan Pemecahaan Hewan ternak.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Dipertimbangkan untuk nomor 1, dan catatan lainnya
"Dilakukan kab. selatan" "Bayar pajak"

PA
9/06-2021
Fauzan

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Penegakan hukum tentang Kebijakan Gubernur Bengkulu terhadap Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor sebagai upaya meningkatkan kesadaran rakyat membayar pajak.

Dosen

HTN
Ace 09/06 2021

stmu

Ahmad wati, SH., ST.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Penegakan hukum tentang kebijakan Gubernur Bengkulu terhadap Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor sebagai upaya meningkatkan kesadaran rakyat membayar pajak.

Mengetahui,
Ka. Prodi HTM

ADe KOSASIH, SH., M.H.
NIP. 198203182010011012

Bengkulu, 14 Juni 2021
Mahasiswa

Desmi Fleki

Desmi Fleki



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

NAMA : Desmi Fitri
 NIM : 1811150040
 PRODI : Hukum Tata Negara

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Rabu 27-01-2021	Maulana labo wo	Prosedur penetapan klasifikasi nilai dasar tanah dalam Peraturan Walikota Bengkulu	1. Mustis. S.H.M.H 2. Ismael Jauk M.A. PhD	1. 2.
2.	Rabu 27-01-2021	Roby R20211	tinjauan hukum terhadap Petan badan bawaseu kota Bengkulu	1. Dr. H Jhon Kenedi S.H.M.H 2. Ismael Jauk M.A. PhD	1. 2.
3.	Rabu 28-01-2021	TAMZan indra	Pelaksanaan kewenangan kepala dinas kesehatan kota Bengkulu dim. menaati ptkan surat izin keberangkatan bebas covid 19	1. Drs. Khairudin wahid M. Ag 2. Yovenska L. Mon. M. H. I	1. 2.
4.	SENIN 01-02-2021	ELSA OKTA PLANI	Alehuasi arah kiblat Masjid Perspektif Hukum Islam (studi klatihan sunnah jawa kec. kampung melayu kota Bengkulu)	1. Drs. H. Supardi, M. Ag 2. Badrun tamam, M. H. I	1. 2.
5.	SELASA 23-02-2021	ROFALDI dede PRATAMA	tinjauan yuridis hak politik mantan narapidana menjadi calon kepala daerah	1. Dr. Khairuddin wahid M. Ag 2. Aneka Rohma, S. St. M. H.	1. 2.
6.	KAMIS 04 Maret 2021	nurmata sari 1811110025	Wacana UU-19 dimasa pandemi Perspektif social dan syariah (studi di kota Bengkulu)	1. Dr. Khairudin wahid M. Ag 2. Fransyah Pueta, M. Sos	1. 2.
7.	KAMIS 04-Maret 2021	ELVI Kusnanti 1811110007	analisis pasal no. 01 th 1974 dan pasal 55 lampiran hukum islam tentang pengam perspektif muqoshid syariah	1. Drs. H. Supardi, M. Ag 2. Wahyu Abdul Jafar, M. H. I	1. 2.
8.	KAMIS 04-03-2021	RO Habib Ismail 1811110011	hak asuh arah terhadap arab Perspektif masalah mursal (studi putusan hakim NO. 131/Pdt. G/PR. T AS)	1. Mustis, S.H.M.H 2. Wahyu Abdul Jafar, M. H. I	1. 2.
9.	Jumat 05-03-2021	Enggal Prasetyo 18111100666	Badik atur atur adat bekatu karna pemindahan hak dari kaum suami terhadap istri dim kegiatan khusud p3 sabulloh	1. Dr. Toha Andiko M. Ag 2. Yovenska L. Mon M. H. I	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu,...../...../2021
 Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
 NIP: 198203182010011012

Lampiran
Prihal

: -
: Permohonan Seminar Proposal

Bengkulu, 23 September 2021

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desmi Fitri
NIM : 1811150040
Prodi/Semester : Hukum Tata Negara/VII
Judul Skripsi : Tinjauan Dusturiyah Terhadap Kebijakan Gubernur
Bengkulu Dalam Penghapusan Denda Pajak Kendaraan
Bermotor Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran
Rakyat Membayar Pajak Hukum Perspektif Islam

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mahasiswa



Desmi Fitri
NIM. 1811150040



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis 30 Sep 2021
Nama : Desmi Fitri
NIM : 1811150040
Jurusan/ Prodi : Hukum tata negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan dusturiah terhadap kebijakan Gubernur Bengkulu dan Penghapusan denda Pajak kendaraan Bermotor sebagai upaya meningkatkan kesadaran rakyat membayar pajak Hukum Perspektif Islam		1. MASRIL, S.H., M.H	1.
		2. IFANSYAH PUTRA, M.SOS	2.

Wassalam
Ka. Prodi HTN

ADE KOSASIH, S.H., M.H.
NIP.198203182010011012

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU




Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Desmi Fibri
 Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Panjang Pendek harus paham - baru sekedar bisa ngaji	Lulus/ Tidak Lulus * Saran: Harap Rutin
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Judul - Perbaiki Copy Paste ? Fokus pada masalah Ikuti pedoman penulisan	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
 Penyeminar, I, II

Hana Putra, M.Sos
 NIP. ,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis 30 sep 2021
Nama : Desmi Fleri
NIM : 1811150040
Jurusan/ Prodi : Hukum tata negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Disturikoh terhadap kebijakan gubernur bengkulu dalam penghapusan denda pajak kendaraan bermotor sebagai upaya meningkatkan kesadaran rakyat membayar pajak hukum perspektif Islam		1. Masril S.H., M.H	
		2. Fanstah Putra Mas	

Wassalam
Ka. Prodi HTN

ADE KOSASIH S.H., M.H
NIP 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU**

Jalan Rader Falaq Pageg Dewa
 Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172
 Web iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Desmi Fitri
 Jurusan / Prodi : Ulama kata..negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus Saran: <i>giving - giving</i> <i>nggk</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:	<i>Perbaiki sesuai dg error.</i> <i>Mulai dari judul td.</i> <i>perbaikan.</i>

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
 Penyeminar, I, II

[Signature]
 NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 178/Un.23/F.I/PP.00.9/02/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

24 Februari 2022

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.A.
NIP. 19770505 200710 2 002

Tembusan :

1. Rektor UIN FAS Bengkulu
2. Arsip

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul Implementasi Pasal 1 Ayat 12 & 13 Uu No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kaur Persepektif Siyasah Dusturiyah yang disusun oleh :

Nama : Desmi Fitri

NIM : 1811150040

Prodi : Hukum Tata Negara


Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal: 30 September 2021

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Penyeminar I



Masril, S.H., M.H

NIP 195906261994031001

Bengkulu, 23 Oktober 2021

Penyeminar II



Ifansyah Putra, M. Sos

NIP: 19903312019031005

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Tata Negara



Ade Kosasi, S.H., M.H.

Lampiran
Prihal

:
: Permohonan Izin Penelitian

Bengkulu,

April 2022

Kepada Yth
Ketua Prodi Hukum Tata Negara
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desmi Fitri
NIM : 1811150040
Prodi/Semester : Hukum Tata Negara/VIII
Judul Skripsi : Penegakkan Hukum Pajak Kendaraan Bermotor Oleh
Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kaur Persepektif
Siyasah Dusturiyah
Tempat Penelitian : Kantor Samsat Kabupaten Kaur
Untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya Bapak berkenan
mengeluarkankan Surat Izin Penelitian. Sebagai bahan pertimbangan Bapak
saya lampirkan:

1. SK Pembimbing (asli dan fotocopy)
2. Bab I Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mahasiswa



Desmi Fitri

NIM. 1811150040



SURAT PENUNJUKAN

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/02/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Masril, S.H, M.H
NIP : 19590626 199403 1 001
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Ade Kosasih, SH. MH
NIP : 198203182010011012
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

Nama : Desmi Fitri
NIM/ Prodi : 1811150040/HTN
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 1 Ayat 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Kaur Perspektif Siyasah Dusturiyah

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 24 Februari 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Miti Yarmunida, M.A.
NIP. 19770505 200710 2 002



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Desmi Fitri
 NIM : 1811150040
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II : Ade Kosasih, S.H.,M.H.
 Judul Skripsi : Penegakkan Hukum Pajak
 Kendaraan Bermotor Oleh Pemerintah Daerah di
 Kabupaten Kaur Persepektif Uyasah Dasturiyah

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Senin 23-02-2022	BAB I	Perbaikan rumusan masalah dan perombakan judul	/
2.	Rabu 07-03-2022	BAB II	tuusan dan pengartian pasal	/
3.	Senin 19-03-2022	BAB 3	Sejarah, jumlah personal PNS dan non PNS, perkembangan sejarah	/
4.	Jumat 03-04-2022	BAB 4	Langrapi hasil dan tuusan, nama ² dan jabatan org ² yg di wawancara	/
5.	Kamis 15-04-2022	BAB 5	Saran dan kesimpulan diperbaiki.	/

Bengkulu, 2022 M
 1443 H
 Pembimbing II

Mengetahui,
 Kaprodi HTN

Ifansyah Putra, M.Sos
 NIP. 199303312019031005

Ade Kosasih, S.H.,M.H
 NIP. 198203182010011012



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Desmi Fitri
 NIM : 1811150040
 NIM : Syariah
 Fakultas : Hukum Tata Negara
 Prodi :

Pembimbing I : Masril, S.H., M.H
 Judul Skripsi: Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kaur Persepektif Siyasah Dusturiyah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Selasa 22-02-2022	BAB 1	Perbaiki Judul, Rumusan masalah dan ura pasal yang masyrakat dg judul serta hankurra	
2.	Senin 06-05-2022	BAB 2	Cara penulisan dan catatan kaki	
3.	Rabu 01-06-2022	BAB 3	Perbaiki Profil samsat, jumlah kendaraan roda dua, empat dll, riwayat pendidikan lokasi samsat, sejarah samsat Bengkulu, sejarah samsat kaur.	
4.	Senin 07-06-2022	BAB 4	Perbaiki teori siapa yg dipilih, riwayat pendidikan masyarakat yg diwawancarai.	
5.	Selasa 05-07-2022	BAB 5	Perbaiki saran dan cara penulisan	
6.	Rabu 13-07-2022	ACC		

Bengkulu, 2022 M

1443 H

Mengetahui,
 Kaprodi HTN

Ifansyah Putra, M.Sos
 NIP. 199303312019031005

Pembimbing I

Masril, S.H., M.H
 NIP. 195906261994031001

PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS PENELITI

Nama : Desmi Fitri
NIM : 1811150040
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul Skripsi : Penegakkan Hukum Pajak Kendaraan Bermotor Oleh
Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kaur Persepektif Siyasah
Dusturiyah

PERTANYAAN

Wawancara untuk Kepala Samsat Kabupaten Kaur

Identitas Informan

Nama :

Jabatan :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak samsat untuk meningkatkan wajib pajak kendaraan bermotor di Kab. Kaur?
2. Apa Peran Fungsi Samsat Kabupaten Kaur dalam Penertiban Wajib Pajak di Kabupaten Kaur?
3. Apa saja faktor penghambat masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu?
4. Apa solusi yang diberikan samsat kepada masyarakat yang sering melakukan telat dalam membayar wajib pajak?
5. Apa sanksi yang diberikan samsat kepada masyarakat yang tidak membayar pajak?
6. Apa saja upaya yang dilakukan oleh pihak samsat selama 2017-2022 untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor?
7. Apa sanksi yang diberikan Samsat kepada masyarakat yang tidak membayar pajak?
8. Bagaimana sistem penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor didaerah Kab. Kaur?

PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS PENELITIAN

Nama : Desmi Fitri

NIM : 1811150040

Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah

Judul Skripsi : Penegakkan Hukum Pajak Kendaraan Bermotor Oleh
Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kaur Persepektif Siyasah
Dusturiyah

B. PERTANYAAN

Wawancara untuk Polisi Kabupaten Kaur

Identitas Informan

Nama :

Jabatan :

1. Apa cara polisi untuk mengajak masyarakat agar sadar untuk membayar wajib pajak tepat waktu?
2. Apa saja kendala polisi dalam mengajak masyarakat untuk wajib pajak?

PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS PENELITIAN

Nama : Desmi Fitri
NIM : 1811150040
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul Skripsi : Penegakkan Hukum Pajak Kendaraan Bermotor Oleh
Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kaur Persepektif Siyasah
Dusturiyah

PERTANYAAN


Wawancara untuk Masyarakat Kabupaten Kaur

Identitas Informan

Nama :
Jabatan :

1. Apakah masyarakat mengetahui resiko apabila tidak membayar pajak?
2. Apa saja kendala apabila masyarakat tidak membayar pajak?
3. Kenapa masyarakat tidak mau membayar wajib pajak kendaraan bermotor pada waktunya?

Pembimbing I



Masril, S.H.,M.H
NIP. 195906261994031001

Bengkulu, Maret 2022

Pembimbing II



Ade Kosasih, S.H.,M.H
NIP. 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/04/2022 12 April 2022
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth, Kepala UPTD SAMSAT Kabupaten Kaur
di-
Kaur

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu
Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : Desmi Fitri
NIM : 1811150040
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Penegakkan Hukum Pajak Kendaraan
Bermotor Oleh Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kaur Perspektif Siyasah
Dusturiyah".

Tempat Penelitian: SAMSAT Kabupaten Kaur

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I

{Dr. Miti Yarmunida, M.A.
NIP. 19770505 200710 2 002

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Menerangkan bahwa:

Nama : Desmi Fitri

Nim : 1811150040

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Penerapan pajak kendaraan bermotor oleh pemerintah daerah di
Kabupaten Kaur Perspektif Siyasa Dusturiyah

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi**23%**.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,

 14/17 22.

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008


Yang Menyatakan,




Desmi Fitri



WAWANCARA KEPALA SAMSAT



WAWANCARA POLISI MENGURUS PAJAK



KEADAAN RUANGAN SAMSAT KAUR

